

TESIS

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI BCA*Finance* CABANG PEKANBARU

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH :

NAMA : ZULKHAIRI, SH

NOMOR MAHASISWA : 181021082

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

TESIS

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI BCA *Finance* CABANG PEKANBARU

NAMA : ZULKHAIRI, SH
NOMOR MAHASISWA : 181021082
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 Desember 2019
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Admiral, S.H., M.H.


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.IS.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.

TESIS

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI *BCAFinance* CABANG PEKANBARU

NAMA : ZULKHAIRI, SH
NOMOR MAHASISWA : 181021082
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal

28.10.2019


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum

Pembimbing II


Tanggal


28/10/2019


Dr. Admiral, S.H.,M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Pascasarjana
Universitas Islam Riau




Dr. Efendi Hnususilo, SH.,M.H.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 279/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Zulkhairi
NPM : 181021082
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 18 November 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).


Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 28 November 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan


Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H


Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Nama : Zulkhairi, S.H.
 NPM : 181021082
 Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum.
 Pembimbing II : Dr. Admiral, S.H.,M.H.
 Judul Tesis : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI BCA*Finance* CABANG PEKANBARU.

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	09-09-2019	Perbaikan : 1. Abstrak terdiri dari 4 paragraf, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Metode Penelitian dan Ringkasan Hasil. 2. Jenis dan font tulisan Kata Pengantar harus sama dengan jenis dari font tulisan tesis. 3. Set up ulang batas atas bawah, kanan kiri halaman tulisan. 4. Koreksi penulisan yang dicetak miring hanya untuk istilah asing. 5. Kerangka Teori hanya memuat 3 teori yang relevan dan berkaitan secara langsung. 6. Pembahasan agar disesuaikan dengan rumusan masalah. 7. Simpulan saran dibuat lebih ringkas.		u
2	26-09-2019	Perbaikan : 1. Lengkapi tesis dengan Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran dan Daftar Wawancara. 2. Perhatikan tata penulisan sesuai dengan buku panduan penulisan tesis pasca UIR. 3. Hasil wawancara dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat sesuai pembahasan.		u
3	09-10-2019	Perbaikan : Kesimpulan dan saran agar dibuat lebih ringkas sesuai hasil penelitian.		u
4	11-10-2019	ACC, dan dapat di lanjutkan kepada Pembimbing I		u

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
5	10-10-2019	Perbaiki : 1. Diskripsikan pola penyelesaian masalah kredit di Lembaga pembiayaan sebelum Profkol. 2. Apa dasar hukum peralihan dari Officer Collector Finance kepada Profkol. 3. Apa dasar penanganan masalah oleh Profkol terhadap konsumen pembiayaan bermasalah. 4. Grand Theory tentang Kredit, pandangan dari prospektif para ahli : 1. 2. 3. dan seterusnya. 5. Pindahkan uraian teori tentang Kredit dalam Konsep Teori. 6. Pada analisis Bab III belum menggambarkan teknik pengumpulan data diantaranya dalam bentuk Wawancara yang bersumber dari 8 responden, analisisnya mana ? 7. Pada peneliti, titik jelas analisisnya yakni mendiskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan pengumpulan data, dan itulah hasil penelitian pada pembahasan yang harus di koherensi. 8. Kesimpulan cukup 2 (dua) sesuaikan dengan tujuan penelitian pada hal. 16. 9. Saran, berupa : 1. Saran/pandangan 2. Tujuan penelitian		
6	25-10-2019	Perbaiki : - Masukkan Kata Kunci : Kredit, Perjanjian, Pembiayaan dan Finance.		
7	28-10-2019	ACC, dan dapat dilanjutkan di uji dalam ujian kompre (ujian tesis).		

Pekanbaru, Nopember 2019

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saippul Bahri, M.Ec.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 679/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
-
- Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 - Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 - Surat permohonan **saudarafi Zulkhairi** tertanggal 7 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. Admiral, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ZULKHAIRI
N P M : 181021082
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis : "PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI BCA FINANCE CABANG PEKANBARU"

- Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 - Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 12 November 2019
Direktur



disampaikan kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ZULKHAIRI, S.H.

N P M : 181021082

Program Strudi : Ilmu Hukum (S.2)

Tempat/Tanggal Lahir : Muara Jalai-Air Tiris, 3 Agustus 1971

Alamat Rumah : Jl. Kampung Baru/Singgalang V No. 8 Rt. 004 / Rw. 005
Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Judul Tesis : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI
BCAFinance CABANG PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, September 2019
Yang Menyatakan,



ZULKHAIRI, S.H.

ABSTRAK

Perkembangan industri *multifinance* di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik mencapai tingkat kemajuan. Salah satu indikatornya adalah tumbuh suburnya *consumer finance* (pembiayaan konsumen) di Indonesia dari tahun ke tahun khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertumbuhan pembiayaan konsumen ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan, merk kendaraan dan jenis/type kendaraan bermotor roda empat di Indonesia. Dengan segala kemudahan yang diberikan pihak *multifinance*, tidak heran pertumbuhan kredit kendaraan bermotor roda empat meningkat secara signifikan. Salah satu faktor mendominasi kredit konsumen di *multifinance* adalah kemungkinan kredit bermasalah kendaraan bermotor roda empat maupun sepeda motor relatif kecil bila dibandingkan dengan kredit diperbankan. Namun meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan permasalahan yang sama di lembaga perbankan, tetap saja masalah seperti ini hampir pasti dialami oleh setiap lembaga pembiayaan konsumen. Dan cara penanganan kredit macet maupun kredit bermasalahnyapun berbeda-beda pula.

Penulisan karya ilmiah ini membahas mengenai Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat di lembaga pembiayaan konsumen (leasing) serta pola penyelesaian dan kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah ini menggunakan metode pendekatan empiris yang menekankan pada kenyataan yang ada dengan membandingkan antara *das sein* dan *das sollen* mengenai bagaimana dan apa kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat.

Metode Penelitian yang digunakan adalah *metode penelitian observasi* (*observational research*) dengan cara survey. Dan dalam menetapkan sampel penelitian penulis menggunakan *Metode Sensus* yakni menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara langsung bebas terpimpin dengan panduan *interview guide*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kredit, teori hukum jaminan dan teori penerapan eksekusi jaminan fidusia.

Hasil penelitian penulis mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang ditempuh oleh BCA*Finance* Cabang Pekanbaru secara garis besar dilakukan dengan penyelesaian secara intern terlebih dahulu, bisa melalui cara musyawarah mufakat dengan menawarkan berbagai opsi-solusi seperti *Rescheduling* (*penjadwalan ulang*), *Reconditioning* (*persyaratan kembali*) dan *Restructurisasi* (*penataan kembali*). Khusus pada konsumen nakal yang beriktikad sangat buruk, maka penyelesaian oleh finance diserahkan melalui pihak ketiga eksternal yakni Debt Collector dinamai Profkol (Profesional Kolektor) yang berbadan hukum, terdaftar di KemenhumHAM RI yang mengkhususkan dirinya collector dan telah memiliki Sertifikat Spesialis Penanganan Fidusia, juga memiliki tenaga pengintai yang dinamai Mata Elang bersifat Outsourcing (pegawai alih daya). Kemudian dilanjutkan melalui pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan. Bila pada akhirnya permasalahan masuk ke wilayah pengadilan maka penyelesaian dilakukan oleh BCA*Finance* Pusat Jakarta melalui Team Legal Office.

Kata kunci : Kredit, Perjanjian, Pembiayaan dan Finance.

KATA PENGANTAR

Bis'milla'hirrohmaa'nirrahim....!

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan kita semua serta salam terucap kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para shahabat dan seluruh umat muslim yang mendo'akan kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dengan judul : **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Di BCA Finance Cabang Pekanbaru”**.

Tesis ini disusun sebagai kewajiban penulis sebagai mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Riau untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, penulis terima dengan senang hati, semata-mata demi kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala ketulusan dan kesadaran yang tinggi bahwa tanpa kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak, mungkin tesis ini belum terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, penulis sampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada Penulis kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau beserta staff yang telah berkenan memberikan ijin dan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. **Bapak Dr. Efendi Ibnususilo, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Tesis ini.
4. **Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum.**, selaku Pembimbing I yang telah berkenan membimbing, memberikan pengarahan, memberikan saran dan masukan serta petunjuk kepada Penulis demi kesempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir Tesis ini.
5. **Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing II yang juga telah berkenan membimbing dan memberikan saran, masukan serta petunjuk kepada Penulis demi kesempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir Tesis ini.
6. **Kepada segenap Guru Besar, Dosen, Staf Pengajar, staf dan karyawan** pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang secara professional memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. **Bapak Agussalim, SE.**, Branch Manager Sales Departemen Head BCA Finance Cabang Pekanbaru.

8. **Bapak Arief Sucipto**, Problem Account Officer Departemen Head, BCA Finance Cabang Pekanbaru.
9. **Ibu Lanawati**, Service Departemen Head, BCA Finance Cabang Pekanbaru.
10. **Bapak Djaelawinata**, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cabang Pekanbaru.
11. **Bapak Juliano, S.H.**, Direktur PT. JBACollector (Perusahaan Debt Collector/ Profkol Resmi).
12. **Para Responden** yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis di dalam melakukan penelitian ini.
13. **Istriku tercinta Nurhayati, S.Ag dan Putriku tersayang Mutiara Khairinisa**, yang selalu mendorong, memberi semangat dan doa yang tiada putus, selalu meyertai, menemani, dalam suka dan duka.
14. **Ayahanda Drs. Fauzir dan Ibunda Asmah, S.Ag.**, berkat ridho beliaulah senantiasa selalu mendo'akan, merestui segala amal baik ananda serta menuntun keimanan dan ketakwaan ananda kehadiran Allah Swt untuk selalu menjaga agama allah dalam menegakkan amar maqruf nahi munkar.
15. **Sahabat-sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang pasti yang telah memberi semangat, motivasi untuk maju dan menjadi kaum intelektual, menjaga agama, iman dan amal, bertaqwa kepada Tuhan YME serta bermanfaat bagi orang banyak berguna bagi nusa dan bangsa.**

Tiada gading yang tak retak, ketidak sempurnaan maupun kekeliruan yang mungkin dijumpai dalam karya tulis ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Semoga tulisan ini bermanfaat serta berkontribusi bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan hidayah-Nya khususnya kepada Penulis sekeluarga dan para dosen, staff maupun Pegawai pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Aamin...amin ya'robbal'alamiin.....!!

Pekanbaru, September 2019

ZULKHAIRI, S.H.
NPM : 181021082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	ii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS dan TURNITIN/SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Kerangka Teori	18
E. Konsep Operasional	26
F. Metode Penelitian	28
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
A. Pengertian Perjanjian	41
B. Asas-asas Hukum Perjanjian	42
C. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	44
D. Unsur-unsur Perjanjian	47
E. Hapusnya Perjanjian	48
B. WANPRESTASI	50
C. PERJANJIAN BAKU	53

D. PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN	
A. Pengertian Pembiayaan Konsumen	57
B. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen	60
C. Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	61
D. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	63
E. FIDUSIA	
A. Objek Jaminan Fidusia	66
B. Subjek Jaminan Fidusia	69
C. Utang Yang Dapat Dijamin Dengan Fidusia	69
D. Proses Terjadinya Fidusia	70
E. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia	73
F. Pengalihan Jaminan Fidusia	79
G. Hapusnya Jaminan dan Roya Fidusia	81
H. Eksekusi Jaminan Fidusia	83
I. Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia	88
F. GAMBARAN UMUM BCA FINANCE	93
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI <i>BCAFinance</i> CABANG PEKANBARU KEPADA KONSUMEN.....	96
B. KENDALA DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI <i>BCAFinance</i> CABANG PEKANBARU	124
BAB IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	130
B. SARAN	131
DAFTAR KEPUSTAKAAN	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Wawancara	138
2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00121453.AH.05.01 Tahun 2013	140
3. Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2013110314100017	141
4. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak : 9620012227-PK-001 Tanggal 17 Oktober 2013	142
5. Surat Kuasa Untuk Membuat Dan Menandatangani Akta Jaminan Fidusia Dihadapan Notaris Serta Mendaftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia	146
6. Surat Kuasa Mengambil atau Menerima, Membuat Serta Minta Dibuatkan dan Menandatangani Tanda Penerimaan Atas Kendaraan Bermotor Roda Empat...	147
7. Surat Pernyataan Dealer Agung Automall, PT <i>Selaku</i> Penjual Kendaraan Bermotor Roda Empat <i>Kepada</i> Konsumen IRSAN <i>Selaku</i> Pembeli	148
8. Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor dari <i>Asuransi ACA</i> ke IRSAN (Total Loss Only/TLO), Nomor Polis Induk : 15/F1/V/05/MoU-LSG	149
9. Klausula Tambahan Syarat Ringkasan Prosedur Klaim	150

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Di era perekonomian global saat ini keperluan akan pengadaan barang-barang dengan cara pembayaran kredit merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan lagi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu tidak terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder saja melainkan tersedianya kebutuhan tersier, misalnya kebutuhan akan jasa pembiayaan pada sarana transportasi yang dapat menampung banyak anggota keluarga dengan kondisi yang lebih nyaman dan safety. Salah satu jasa pembiayaan jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis.

Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Undang-undang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Proses lahirnya fidusia berawal dari dibuatnya perjanjian pokok sebagai perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, kemudian objek jaminan fidusia di ikat dalam sebuah perjanjian yang disebut akta jaminan fidusia sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan sertifikat fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, mengubah tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia yang mulanya dilakukan secara manual pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kini sudah dapat dilakukan secara elektronik. Gejala meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi yang lebih nyaman dapat terlihat dari makin padatnya lalu lalang beraneka ragam kendaraan pribadi maupun niaga berbagai type yang kian hari kian bertambah. Tahun-tahun belakangan ini di Propinsi Riau data penjualan kendaraan bermotor roda empat dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) menunjukkan grafik peningkatan yang cukup fantastis. Sebagai deskripsi penulis menyajikan data penjualan yang tercatat di PT. Agung Auto Mobil selaku dealer terbesar di dunia otomotif, dimana Toyota Agung Automall tahun 2018 lalu saja secara nasional berhasil menjual sekitar 24.700 unit kendaraan roda empat, 60 %-nya berasal dari Sumatera, dan Propinsi Riau adalah penyumbang 40% dari total penjualan di Sumatera tersebut (*Keterangan Branch Manager PT. Agung Automall Pekanbaru Aulia Muhammad pada majalah TheKonvergen Magazine,*

Edisi 4-Februari 2019, hal 34). Juga ada PT. Honda Arista, PT. Suzuki Indomobil, PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Mitsubishi, PT. Multi Auto Mazda, PT. Multi Auto Ford Motor, PT. Nissan Motor Indonesia, PT. Wuling Motor Indonesia, PT. DFSK Motor Indonesia, sebagai ATPM kendaraan bermotor roda empat, yang menunjukkan data peningkatan yang sangat signifikan.

Adapun data penjualan di Propinsi Riau tahun 2018 dengan target penjualan untuk semua merk sebanyak 15.000 unit kendaraan, ternyata angka tersebut terlampaui hingga mencapai aktual sebanyak 17.906 unit kendaraan.¹

Tak heran bila untuk tahun 2019 PT. NMI misalnya meningkatkan target total penjualan sebanyak 2.300 unit kendaraan niaga dan non niaga. Target ini rasanya tidak terlampaui muluk, mengingat pada 6 bulan pertama tahun 2019 ini saja telah dicapai total penjualan 1.712 unit kendaraan termasuk yang inden tahun lalu, yang berarti terjadi peningkatan sebanyak 506 unit kendaraan atau 15,3 % dari periode yang sama ditahun sebelumnya.² Perusahaan ini bahkan dengan optimis menargetkan total penjualan di tahun 2019 sebanyak 2.300 unit kendaraan untuk merk yang dikenal masyarakat. Sungguh dapat dibayangkan betapa banyak jumlah kendaraan yang akan memenuhi jalan-jalan di Nusantara ini dari tahun ke tahun, mengingat banyaknya pula pemain atau produsen merk dibisnis ini dengan menetapkan kuantitas target penjualan sendiri-sendiri di grafik yang terus melonjak cenderung pada kenaikan.

¹. Indomobil Magazine, Vol I Edisi 09-2018 (Indomobil Group: Jakarta), tahun 2018, hal 10
². Majalah Nissan Indonesia Edisi 01 (PT NMI : Jakarta), tahun 2019, hal 2

Nampaknya regulasi pemerintah tentang adanya kenaikan BBM di awal bulan Pebruari 2019 dengan tolak ukur kondisi perekonomian nasional yang secara umum belum sepenuhnya membaik namun tidak menyurutkan tingginya minat pembelian kendaraan bermotor roda empat yang didominasi kendaraan pribadi (non niaga). Hal ini bisa saja di picu faktor bunga rendah, DP kecil maupun Non DP. Bergairahnya pasar otomotif tanah air berdampak memberikan pengaruh pada bisnis penunjang industri ini yang juga turut menggeliat dan diminati. Salah satu bisnis penunjang tersebut adalah lembaga pembiayaan konsumen yang mengkhususkan pada pembiayaan konsumen di bidang kendaraan bermotor roda empat. Kebutuhan kendaraan bermotor roda empat secara nasional menunjukkan grafik menanjak dari tahun ke tahun menjanjikan prospek bagi usaha ini. Salah satu indikatornya terlihat dari keberanian lembaga pembiayaan konsumen dalam mengucurkan dananya pada masyarakat, yang makin hari semakin besar dan ekspansif.

Bagi perusahaan pembiayaan konsumen sebenarnya besarnya pembiayaan yang di salurkan pada konsumen relative kecil, karena benda yang dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumtif yang bersifat primer untuk memenuhi keperluan hidupnya. Selain itu resiko dari bisnis pembiayaan konsumen juga meningkat penuh rintangan berbagai bentuk corak dan pola modus resiko berhubung akan terlibatnya banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relative kecil, sehingga aman bagi pihak pemberi biaya.³

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Tahun 2014, hal. 161.

Bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan financial sedangkan membutuhkan kendaraan bermotor roda empat, tampaknya usaha lembaga pembiayaan ini dapat memberikan pilihan dan solusi yang tepat, mudah dan aman dalam memenuhi keperluan di bidang transportasi mengingat tingginya harga kendaraan yang harus dibayar dan semakin tahun semakin bertambah naik harga kendaraan dengan alasan inovasi new maupun all news. Pada kondisi-kondisi tertentu biasanya para konsumen mengalami kesulitan mendapatkan atau mempunyai akses untuk memperoleh kredit bank, sehingga jelaslah bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan banyak menarik minat masyarakat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut dan tidak diragukan lagi.

Majalah Info Bank menoreh bahwa kontribusi lembaga pembiayaan (leasing) kendaraan bermotor mencapai 80 % dari seluruh sektor pembiayaan konsumen. Hal ini didukung dengan data dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang memaparkan, pembelian kendaraan roda empat melalui lembaga pembiayaan (leasing) sebesar Rp. 287,5 triliun di tahun 2018, belum termasuk pembelian kendaraan bekas yang besarnya setengah dari mobil baru. Sementara Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi pembiayaan konsumen otomotif yang disalurkan perusahaan pembiayaan non perbankan mencapai Rp. 378,52 triliun.⁴

Menurut Munir Fuady dalam bukunya “Hukum tentang Pembiayaan”, lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan (leasing) ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

⁴ Majalah InfoBank, *Berkah Konsumsi Multifinance Dihadang Tantangan Makro*, No. 318 September 2018, Vol XXVII, (PT. Infoarta Pratama), tahun 2018, hal. 13-14.

1. Bank-bank kurang tertarik dalam menyalurkan kredit kepada konsumen yang umumnya merupakan kredit-kredit berskala kecil.
2. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau para tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat *usury oriented*. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
3. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.
4. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan masyarakat.

Mengingat akan faktor-faktor seperti tersebut di atas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *businesslike* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah dikembangkan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”.

Lagi, menurut Munir Fuady, 2005 : 162-163, kredit dibagi dalam dua macam, yaitu *Sale Credit* dan *Loan Credit*. Yang dimaksud dengan *Sale Credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian sesuatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan *Loan Credit*, nasabah akan menerima *cash* dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *cash* juga di kemudian hari.

Dengan begitu, pembiayaan konsumen tergolong ke dalam *Sale Credit*, karena memang konsumen tidak menerima cash, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Penjelasan bahwa kredit konsumsi sebenarnya secara substantive sama dengan pembiayaan konsumen dinyatakan oleh A. **Abdurrahman** sebagaimana dikutip oleh **Munir Fuady** :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang tinggi”.

Bermula dari Keputusan Menkeu No. 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan “dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik asumsi bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama, hanya berbeda pihak pemberi kreditnya. Jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh lembaga pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Munir Fuady menjelaskan bahwa Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, dan kartu kredit. Keuntungan lain dari sistem ini bagi masyarakat, selain dari yang telah diterangkan diatas, adalah karena dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia. Sehingga konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut. Di samping tidak adanya jaminan lain selain dari barang yang dibiayai (mobil) tersebut, proses pengurusan dalam pembiayaan konsumen tidak memerlukan waktu yang relatif lama sehingga konsumen cenderung memilih pembiayaan konsumen ini meskipun dengan tingkat suku bunga yang relatif cukup tinggi.

Dalam operasional sehari-hari, maka dengan cara bekerja sama, penjual dan perusahaan pembiayaan konsumen berusaha melakukan penawaran bagi masyarakat (konsumen). Penawaran yang dimaksud yakni dengan cara penjualan kendaraan bermotor tersebut secara kredit. Penjualan secara kredit disini berarti pihak konsumen mengajukan permohonan pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang pada penyedia barang/supplier/penjual guna pembelian suatu barang dalam hal ini kendaraan bermotor roda empat, sementara penerima biaya/konsumen berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Jika permohonan tersebut disetujui maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pembayaran kepada pihak penjual, kemudian pihak penjual akan menyerahkan kendaraan bermotor roda

empat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam praktek, ada empat pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen, pihak penyedia barang/supplier dan pihak asuransi. Antara pihak konsumen dan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga/atau kekurangan pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antar pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan menjadi batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi), serta kewajiban menanggung resiko oleh pihak Asuransi.

Hubungan pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak pembiayaan konsumen. Dalam suatu perjanjian, memposisikan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur bagi konsumen, karena perusahaan pembiayaan konsumen telah melakukan sejumlah pembayaran kepada supplier untuk kepentingan konsumen. Kemudian konsumen (debitur) berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen.

Dan di dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hak-hak dan kewajiban baik untuk kreditur maupun debitur. Salah satu kewajiban debitur yang terpenting adalah kewajiban untuk mengembalikan kredit berupa pokok pinjaman dan bunga yang merupakan suatu hal tidak bisa dilalaikan. Pada kenyataannya bisnis pembiayaan konsumen ini merupakan bisnis penuh resiko. Dalam suatu pemberian kredit, salah satu bentuk resiko itu adalah macetnya pembayaran angsuran oleh konsumen, dalam hal ini berarti terdapat adanya suatu kewajiban yang dilalaikan. Akibat adanya kredit bermasalah ini dapat menyebabkan lembaga pembiayaan mengalami kesulitan terutama menyangkut dengan tingkat kesehatan keuangan lembaga pembiayaan, yang berarti terjadi kemerosotan kinerja sekaligus terhadap nilai suatu perusahaan. Dalam konteks kredit macet di perbankan **Eko B Supriyanto**, Direktur Biro Riset InfoBank menyatakan bahwa kredit macet menjadi bahaya laten bagi perbankan, sehingga kasus-kasus macet perbankan maupun di lembaga pembiayaan konsumen, kembali menyadarkan bahwa persoalan kredit masih menjadi perhatian yang sangat berbahaya.⁵ Untuk menghindari kesulitan yang setiap waktu muncul, maka diperlukan penanganan kredit bermasalah secara tepat dan kondusif.

Ketentuan dan kebijaksanaan perbankan layak diperhatikan sebagai pedoman, khususnya dalam hal pemberian kredit pada lembaga pembiayaan, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubung pembiayaan dengan sistem ini tidak dilakukan oleh bank tetapi oleh lembaga financial.

⁵. Eko B. Supriyanto, *Kredit Macet dan Debitur "Gali Lubang Tutup Lubang"*, Artikel Harian Kompas, 16 Mei 2016, hal.27

Prinsip pemberian kredit yang berlaku di dunia perbankan meliputi prinsip *The Five C's of Credit Analysis or 5 C*, yaitu *character, capacity, collateral, condition of economic, capital*, dan prinsip *The Seven P's of Credit Analysis or 7 P*, yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection* dari calon debitur juga dianut oleh lembaga pembiayaan konsumen sebelum mereka memutuskan untuk memberikan kredit kepada konsumen, (Kashmir, 2001 : 93). Pada kegiatan survey kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan mesti dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sebelum persetujuan pemberian kredit pada konsumen disetujui.

Tahapan penyelesaian kredit bermasalah ditiap-tiap lembaga pembiayaan berbeda-beda, dan dalam penanganannya adakalanya dianggap konsumen merugikan dirinya. Pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terdapat klausula yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu, kreditor berhak dan diberi kuasa substitusi kepada kreditor untuk melakukan tindakan yang diperlukan, misalnya mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan. Klausula perjanjian seperti di atas dicantumkan oleh hampir semua lembaga pembiayaan termasuk pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh *BCAFinance* Cabang Pekanbaru. Pada pelaksanaan sehari-hari, sebelum keputusan untuk mengambil tindakan pengambilan barang dimanapun dan di tempat siapapun, *BCAFinance* masih menempuh tindakan-tindakan yang bersifat persuasif. Tahapan tindakan persuasif yang diambil ini ada yang sepenuhnya ditempuh oleh *BCAFinance*, namun terkadang terdapat tahapan tindakan persuasive yang tidak dilalui, yaitu bila dipandang debitur sudah beritikad buruk dan berpotensi bermasalah.

Pola penyelesaian masalah kredit macet dari Lembaga Pembiayaan *BCAFinance* Cabang Pekanbaru, pada mulanya dilakukan oleh pihak internal leasing saja melalui Departemen Service dan Departemen Problem Account Officer (PAO)/ Collection, dilaksanakan oleh karyawan tetap Leasing yang telah memiliki sertifikasi SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia) dengan cara kerja yakni terlebih dahulu melakukan kontak telepon dengan konsumen (*Desk Call*) dan/atau mendatangi langsung konsumen (*Field Call*). Sebelum penarikan kendaraan, pihak collector/PAO memberikan kesempatan waktu ± 7 hari bagi konsumen untuk melunasi tunggakan ditambah 1 (satu) bulan berikutnya, akan tetapi dari langkah seperti ini biasanya petugas Collector dari Leasing meminta dibawah tangan uang tangguh atau ongkos selama pencarian unit. Penyelesaian pada Departemen Problem Account Officer (Collection) lebih bersifat tegas dan sekaligus meminta komitmen konsumen apakah dia masih bisa (mau) melanjutkan perjanjian dengan *BCA Finance* atau tidak. Penyelamatan dapat dilakukan juga dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran jumlah angsuran (*Rescheduling*) terutama bagi konsumen terkena musibah banjir, kebakaran dan sebagainya, atau dengan melakukan penyitaan benda yang menjadi objek fidusia dikarenakan konsumen nakal sengaja melalaikan membayar angsuran. Ketentuan mengenai penarikan kendaraan oleh Team Collector/PAO, *BCAFinance* sudah tercantum dalam klausula perjanjian terlebih dahulu oleh konsumen dengan pihak Lembaga Pembiayaan.

Dalam perkembangan saat ini Pola penyelesaian masalah kredit macet di Lembaga Pembiayaan ada dikenal Penyelesaian melalui pihak ke-3 Eksternal

yang dinamai PROFKOL (Profesional Kolektor), berbadan hukum dan terdaftar di Kemenhum HAM RI yang mengkhususkan dirinya Spesialis Penanganan Fidusia dan telah memiliki Sertifikat Spesialis Penanganan Fidusia, juga memiliki tenaga Pengintai yang dinamai Mata Elang bersifat outsourcing (pegawai alih daya).

Dasar penanganan masalah oleh Debt Collector/Profkol Resmi ini adalah terlebih dahulu telah menerima kuasa eksekusi atau memegang surat izin penarikan disebut juga Surat Kuasa Membawa Barang Jaminan (SKMBJ) berikut Sertifikat Fidusia plus Pola Bayar atau Kartu Piutang dari Leasing/Finance untuk melakukan penarikan (eksekusi) atas objek fidusia yang mengalami kemacetan atau bermasalah.

Dan dasar hukum lahirnya Profkol ini adalah Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 49 POJK dan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor : 130/PMK.010/2012 tertanggal 7 Oktober 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Juga adakalanya penyelesaian oleh pihak ketiga (Profkol) ini menggunakan metode **“memberi tebusan sejumlah uang”** kepada konsumen yang angsurannya macet tersebut agar berkenan melepaskan/memberikan kendaraan yang sedang dalam masalah, sebab tidak sedikit konsumen/debitur nakal menyembunyikan bahkan mengalihkan objek fidusia kepada pihak lain semacam rentenir atau pihak panadahan. Serta penyelesaian kredit macet di Lembaga Pembiayaan banyak diminati oleh konsumen atas tawaran Leasing/finance yakni

memakai metode *Restructurisasi* dan *Rescheduling*. Menariknya lagi, jarang dijumpai penyelesaian masalah kredit macet di leasing sampai ke Pengadilan layaknya kredit macet di perbankan meskipun dalam perjanjian telah dimuat klausul akan diselesaikan melalui pengadilan i.c. pengadilan negeri di domisili debitur atau dimana kontrak pembiayaan dibuat. Bila angsuran kredit macet, umumnya kendaraan ditarik hingga menjadi hilang begitu saja, meskipun di dalam perjanjian dimuat klausul “kendaraan di lelang umum untuk melunasi seluruh hutang debitur dan sisanya akan dikembalikan kepada debitur, kenyataannya “tidak”, sebab Debitur jarang membaca dan/atau dibacakan akta perjanjian pembiayaan karena surat perjanjian dibuat dengan tulisan kecil serta banyak lembaran/tebal, sehingga debitur menjadi malas dan enggan untuk membaca alhasil tidak memahami isi perjanjian, bila terjadi masalah kemacetan angsuran objek fidusia umumnya kendaraan ditarik lalu hilang dikarenakan debitur takut di bebani biaya-biaya menghimpit seperti adanya biaya penarikan, denda, bunga, biaya administrasi bahkan ditambah biaya pelunasan total hutang (ibarat bara dalam sekam) serta enggan mengurus dan tidak tau kapan waktu pelelangan umum maupun lelang dibawah tangan dilaksanakan, utamanya lagi mosi tidak percaya pada pengadilan atas putusan majelis hakim.

Tentang kontrak Leasing di depan Notaris, pendapat Dr. Munir Fuady dalam bukunya *Hukum Tentang Pembiayaan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2014 halaman 39*, menerangkan bahwa : tidak ada keharusan untuk membuat kontrak Leasing di depan Notaris, sebab kontrak dibawah tangan di antara Lessee dengan Lessor secara yuridis sudah cukup dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam praktek ditemukan juga pembuatan kontrak Leasing

bawah tangan dengan di *Legalisasi* oleh Notaris atau bahkan hanya *diregistrasi* saja oleh Notaris, model seperti ini secara hukum sah-sah saja dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian yang diterangkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian kredit bermasalah serta apa kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen khususnya di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru atas kredit macet/bermasalah tersebut, sebab dalam perkembangan saat ini ada dikenal Penyelesaian melalui pihak ketiga eksternal yang dinamai Profkol (Profesional Kolektor), Penyelesaian memakai metode *Restructurisasi* dan *Rescheduling* serta Penyelesaian memakai metode “**memberi tebusan sejumlah uang**” kepada konsumen yang angsurannya macet tersebut agar berkenan melepaskan/ memberikan kendaraan yang sedang dalam masalah.

B. MASALAH POKOK

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat peneliti jadikan masalah pokok adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru ?
2. Apakah kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut.

Secara lebih rinci tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membahas dan menganalisis penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru sebagai Lembaga Pembiayaan pada konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru sebagai Lembaga Pembiayaan pada konsumen.

2. MANFAAT PENELITIAN.

Manfaat penelitian ini yang hendak dicapai adalah dipandang pada dua sisi manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Diharapkan dapat mengetahui dan memberikan pemahaman bagaimana penyelesaian kredit bermasalah serta apa saja kendala-kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru sebagai Lembaga Pembiayaan pada konsumen.

- b. Dapat hendaknya berguna bagi pengembangan khasanah dan pendalaman ilmu pengetahuan hukum terutama tentang kemahiran dalam penyelesaian konflik kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang lebih efisien lagi efektif pada Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Diharapkan dapat berkontribusi pemikiran bagi pengambil keputusan dalam menghadapi konflik penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan ketaatan aturan hukum dalam prakteknya tentang kredit kendaraan bermotor roda empat dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.
 - b. Diharapkan dapat terciptanya hubungan yang harmonis saling menguntungkan antara Konsumen dengan Lembaga Pembiayaan yang menggunakan Jaminan Fidusia sebagai jaminan kredit suatu barang, sehingga dapat meminimalisir masalah yang timbul dikemudian hari.
 - c. Agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak antara Leasing/Lessor dan Lessee dalam menggunakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.

D. KERANGKA TEORI

Pada dasarnya teori mengandung subjektifitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena masalah yang cukup kompleks. Adapun yang menjadi beberapa tujuan dalam kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Tentang Kredit

Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar, hingga ada berbagai kemungkinan pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian finansial bagi pemberi kredit apabila kredit-kredit tersebut tidak dikelola dengan baik. Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk past participle dari kata “*credee*” yang berarti *to trust*. Kata tersebut sendiri berarti kepercayaan.⁶ Dengan kata lain kepercayaan akan kebenaran. Bahasa belanda menyebut kredit dengan *Ventrouwen* dan bahasa Inggris dengan *believe, trust or confident*.

Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kredit mempunyai arti kepercayaan, jadi seseorang memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan, walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan. Dalam arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna latin berarti “*credere*” artinya percaya.

⁶. Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) Tahun 1996, hal. 5.

Menurut **Mariam Darus Badrulzaman**, makna latin *credere* artinya percaya, maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai jangka waktu.

Menurut tingkat kolektibilitas suatu kredit itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu :

1. Kredit Lancar
2. Kredit dalam Perhatian Khusus
3. Kredit Kurang Lancar
4. Kredit Diragukan
5. Kredit Macet

Masing-masing golongan kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Suatu kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

- Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.

2. Kredit dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Suatu kredit digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari
- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.

3. Kredit Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sbb :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
- Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
- Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Kredit Diragukan (*doubtful*)

Suatu kredit digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- Terdapat cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- Pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5. Kredit Macet (Loss)

Suatu kredit digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pokok dan / atau bunga yang telah dilampaui 270 hari atau 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan serta dokumentasi kredit dan / atau pengikatan dokumen agunan tidak ada.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 2 /PMK.01/1997, suatu piutang dikatakan kredit macet yaitu :

1. Untuk kredit jangka pendek, selambat-lambatnya 3 bulan setelah jatuh tempo.
2. Untuk kredit jangka menengah dan panjang, meskipun pinjaman tersebut belum melampaui jangka waktu, akan tetapi terdapat tunggakan pembayaran sebanyak-banyak tiga kali angsuran pokok dan berdasarkan penilaian yang wajar dari pihak bank debitur tidak akan dapat melunasi pinjaman pokok dan bunganya, maka kredit tersebut dapat digolongkan kredit macet.

Menurut **Hasanuddin Rahman**, kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank maupun lembaga pembiayaan lainnya, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari si pemberi kredit.

Sedangkan menurut **Drs. Ek. O.P. Simorangkir** dalam bukunya *Seluk Beluk Bank Komesial, Cetakan kelima, Jakarta Aksara Persada Indonesia, 1988, hal. 91*, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang, dimana kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur yang saling menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.

2. Teori Hukum Jaminan.

Menurut *Salim, HS*, yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah :

Pertama yaitu mengenai kaidah hukum. Kaidah hukum jaminan tertulis dilakukan dalam bentuk sebuah perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau tanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.

Kedua yaitu adanya pemberi dan penerima jaminan. Jika dikaji pengertian pemberi jaminan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.” Dalam pasal ini terlihat jelas bahwa yang berhak untuk menjaminkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah pemilik dari objek jaminan fidusia tersebut.

Ketiga yaitu adanya jaminan. Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah objek jaminan fidusia. Objek menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar

maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Ke empat yaitu adanya fasilitas kredit. Adanya pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti leasing selaku kreditur percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya.

3. Teori Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia (JF)

1. Beberapa Asas Pokok Jaminan Fidusia menurut *M. Yahya Harahap*.⁷

a. Asas *Spesialitas atas Fixed Loan* (Pasal 1 dan 2 UU No. 42 Tahun 1999).

Objek Jaminan Fidusia (OJF), merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Oleh karena itu OJF harus jelas dan tentu pada satu segi, dan pada segi lain, harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductible*).

b. Asas *Asesor* (Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999).

Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian : keabsahan perjanjian Jaminan Fidusia tergantung kepada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

⁷. M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta, Oktober 2005, hlm.209-215

c. *Asas Droit de Suite (Pasal 27 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999).*

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang jadi objek jaminan fidusia, dalam tangan siapa pun benda itu berada, kecuali kebendaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.

d. *Asas Preferen (Droit de Preference).*

Pengertian hak didahulukan (*preference*) ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999) yakni memberikan hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan fidusia.

2. Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Ketentuan Bab V UU No. 42 Tahun 1999 mengenai eksekusi objek jaminan fidusia member penegasan kepastian atas ketidakjelasan praktik peradilan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang berlaku selama ini.

a. *Dasar Alasan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.*

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menegaskan :
Lahirnya hak eksekusi didasarkan pada cedera janji. Pemberi fidusia berada dalam keadaan cedera janji. Ketentuan umum cedera janji diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yakni : lalai memenuhi perjanjian, atau tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang

ditentukan. Tetapi secara khusus dan rinci dapat diatur dalam kontrak oleh para pihak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cedera janji (*event of default*).

b. Tata Cara Eksekusi.

Tata cara eksekusi diatur dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, dan dapat diklasifikasikan :

1. Melalui Pelelangan Umum.

Cara pertama, pelaksanaan berdasarkan title eksekutorial yang digariskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999. Penerima Fidusia dapat menggunakan haknya menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri, caranya langsung menjual sendiri objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan dengan syarat melalui Kantor Lelang/Pejabat Lelang.

2. Melalui Penjualan di Bawah Tangan.

Penerima fidusia dapat melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan objek jaminan fidusia dibawah tangan. Penerapannya mengacu kepada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, yakni Harus berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia supaya dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; Pelaksanaan penjualan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan harus diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Namun lebih lanjut **M. Yahya Harahap** mengomentari bahwa penjualan dibawah tangan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan, sehingga jika tindakan penjualan tersebut dilakukan berdasarkan kemauan dari pihak debitur/konsumen macet itu sendiri mana mungkin tindakan penjualan seperti itu dinamakan sebagai bentuk eksekusi, sehingga lebih tepatnya sebagai upaya penyelesaian secara damai.

E. KONSEP OPERASIONAL

Kenyataan menunjukkan bahwa pentingnya Lembaga Pembiayaan (Leasing) bagi konsumen dan didalam prakteknya ternyata tidak semua perjanjian pembiayaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diperjanjikan, bahkan tidak sedikit konsumen pemberi fidusia mengalami kemacetan dan permasalahan. Faktor inilah yang mendorong penulis untuk hendak mengetahui serta meneliti lebih dalam masalah ini sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk karya ilmiah sebuah Tesis berjudul : **Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Di BCA Finance Cabang Pekanbaru.**

Dari judul tesis tersebut diatas, berikut penulis kemukakan Konsep Operasional istilah dalam judul dimaksud sekaligus batasannya, sebagai berikut :

1. **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat”** berarti cara kerja dalam mencari solusi atas terjadi masalah kredit macet dan kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yang menjadi objek jaminan fidusia berlandaskan perjanjian dan ketentuan aturan hukum yang mengatur demi penyelesaian atas terjadinya kemacetan kredit pembiayaan tersebut serta bagaimana praktek penyelesaiannya dalam perkembangan dasawarsa.

Antara kredit bermasalah dengan kredit macet memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pihak lain, atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet

Yang dimaksud dengan kolektibilitas itu sendiri adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah ini, dapat juga diterapkan system Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning. Akan tetapi perkembangan saat ini metode penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di Lembaga Pembiayaan ada dikenal Penyelesaian melalui pihak ke-3 Eksternal yang dinamai PROFKOL (Profesional Kolektor), berbadan hukum dan terdaftar di Kemenhum HAM yang mengkhususkan dirinya Spesialis Penanganan Fidusia dan telah memiliki Sertifikat Spesialis Penanganan Fidusia, juga memiliki tenaga Pengintai yang dinamai Mata Elang bersifat outsourcing (pegawai alih daya).

Dasar hukumnya Profkol ini adalah Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK)

Nomor : 130/PMK.010/2012 tertanggal 7 Oktober 2012. Tugas pengaturan dan pengawasan di sector lembaga pembiayaan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. **“PT. BCAFinance”** adalah Lembaga Pembiayaan non perbankan yang tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia guna menyalurkan uang melalui pembiayaan berupa barang bergerak yang dapat di ikat dengan jaminan fidusia.

F. METODE PENELITIAN

Penerapan metodologi dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lain. *Metode* adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang *Penelitian* adalah pemeriksaan secara teliti dan hati-hati, tekun, tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka *Metode Penelitian* dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan suatu penelitian.

Penelitian survey menitik beratkan pada penelitian relasional yakni mempelajari hubungan variable-variabel individu, karakteristik, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat, sehingga secara langsung atau tidak langsung hipotesa penelitian senantiasa

dipertanyakan untuk suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁸

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah *metode penelitian observasi/survei* yang secara umum menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian observasi/survei. Penelitian observasi/survei termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*) dengan cara survey, yaitu : peneliti langsung melakukan penelitian pada lokasi yang telah ditentukan dengan cara observasi dan mempergunakan wawancara dalam mendapatkan/memperoleh data yang diperlukan.

Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.⁹

Di dalam pembahasan serta penelaahan masalah yang dikemukakan, penulis mempergunakan metode pendekatan empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada praktek-praktek dilapangan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan kredit bermasalah dan/atau kredit macet yang diteliti, lalu membandingkan antara *das sein* dan *das sollen*.

⁸. Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, Edisi Revisi-cetakan kedua 1995, hal 3

⁹. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 26.

Dan dari faktor empirisnya, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada mengenai bagaimana dan apa kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru.

2. **Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian dalam masalah ini adalah berkaitan tentang **Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Di BCA Finance Cabang Pekanbaru**, sebab dalam penyelesaian kredit bermasalah ini, dapat juga diterapkan system Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning.

Akan tetapi perkembangan saat ini Pola penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di Lembaga Pembiayaan ada dikenal Penyelesaian melalui pihak ke-3 Eksternal yang dinamai PROFKOL (Profesional Kolektor), berbadan hukum dan terdaftar di Kemenhum HAM yang mengkhususkan dirinya Spesialis Penanganan Fidusia dan telah memiliki Sertifikat Spesialis Penanganan Fidusia, juga memiliki tenaga Pengintai yang dinamai Mata Elang bersifat outsourcing (pegawai alih daya).

Dasar hukumnya Profkol ini adalah Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan *dan* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor : 130/PMK.010/2012 tertanggal 7 Oktober 2012. Tugas pengaturan dan pengawasan di sector lembaga pembiayaan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Suatu hal yang menarik bahwa jarang dijumpai penyelesaian masalah kredit macet kendaraan bermotor roda empat sampai ke Pengadilan meskipun dalam perjanjian telah dimuat klausul akan diselesaikan melalui pengadilan i.c. pengadilan negeri di domisili debitur atau dimana kontrak pembiayaan dibuat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kota Pekanbaru sebagai wilayah kerja *BCAFinance* Cabang Pekanbaru dengan pertimbangan alasan memilih lokasi tersebut adalah :

1. Bahwa *BCA Finance* Cabang Pekanbaru merupakan perusahaan pembiayaan yang berpredikat sangat bagus, konsumennya banyak dan sudah barang tentu banyak pula mengalami permasalahan konsumen macet atau konsumen bermasalah.
2. Karena kemudahan dalam batas tertentu untuk mendapatkan data dan informasi sehubungan dengan objek penelitian di seputaran kota Pekanbaru pada konsumen *BCAFinance* Cabang Pekanbaru.
3. Data yang dirangkum oleh Majalah *InfoBank*, menunjukkan bahwa *BCAFinance* termasuk satu dari sepuluh terbaik Perusahaan Pembiayaan Besar (asset Rp. 50 trilyun ke atas).

4. Populasi dan Sampel

Tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama dengan cara mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat

dijadikan populasi dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan sampel penelitian dengan menggunakan *Metode Sensus* yakni menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. Maka dari itu peneliti menetapkan populasi dan sampel sebagai responden dengan alasan-alasan tertentu, antara lain :

1. Kepala Departemen Sales *BCAFinance* Cabang Pekanbaru. Alasan diambilnya Kepala Departemen Sales ini adalah, karena departemen yang dipimpinnya merupakan departemen yang melakukan kegiatan pemasaran untuk sales Brand Toyota dan sales Brand Non Toyota, dan mencari konsumen, hingga melakukan proses kegiatan penerimaan pengajuan aplikasi pembiayaan dari konsumen (pemohon) sampai persetujuan aplikasi pembiayaan itu sendiri. Intinya departemen sales inilah yang memproses pengajuan kredit dari konsumen, hingga menjadi suatu perjanjian pembiayaan, selain itu departemen ini juga melakukan survey kelayakan atas calon konsumen sehingga menjadi konsumen.
2. Kepala Departemen Problem Account Officer (Collection) *BCAFinance* Cabang Pekanbaru. Alasan diambilnya Kepala Departemen Problem Account Officer (Collection) ini adalah sebab sehari-hari bertugas melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan laporan dari Departemen Service bilamana terjadi piutang (kredit) bermasalah. Departemen ini melakukan kunjungan-kunjungan terhadap konsumen yang bermasalah kreditnya guna mencari solusi penyelesaian masalah kreditnya tersebut, hingga melakukan penarikan barang jaminan. Departemen PAO/

Collection ini jugalah yang menyerahkan/melimpahkan ke Debt Collector/Profkol bila terdapat konsumen/ debitur nakal yang beritikad buruk seperti menyembunyikan bahkan mengalihkan objek fidusia kepada pihak lain semacam rentenir atau pihak panadahan bahkan ada konsumen/debitur dengan sengaja memalsukan BPKB dan mengubah identifikasi kendaraan. Intinya departemen ini memimpin departemen yang melakukan tindakan-tindakan penyelesaian dan pola penyelesaiannya bila terjadi kredit bermasalah oleh konsumen. Departemen ini terdiri dari karyawan, yang sehari-hari terjun ke lapangan bahkan bersama Profkol yang ditunjuk guna menyelesaikan kredit bermasalah atau macet tersebut.

3. Kepala Departemen Service *BCAFinance* Cabang Pekanbaru. Alasan diambilnya kepala departemen ini adalah departemen ini sehari hari bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan dari mulai penerimaan pembayaran dari konsumen (administrasi kredit), melakukan proses awal dalam hal terjadi kredit bermasalah dari konsumen, melakukan penjualan lelang kendaraan tarikan, melakukan pembayaran upah tarikan ke Debt Collector/Profkol-Profkol, hingga melakukan *write off* atas piutang-piutang yang tidak mungkin tertagih lagi. Intinya departemen ini merupakan departemen pertama kali mengambil tindakan, bila diindikasikan terjadi kredit bermasalah oleh konsumen. Tindakan-tindakan yang diambil berupa tindakan persuasif. Departemen ini juga yang berwenang melakukan penjualan atas obyek jaminan yang ditarik oleh *BCAFinance* dan melakukan penghapusan (*write off*) atas kredit yang tidak mungkin tertagih dari konsumen.

4. Perusahaan Debt Collector/Profkol resmi. Alasan diambilnya Debt Collector/Profkol resmi ini adalah selaku pihak yang diberi kuasa dan menerima kuasa untuk melakukan penarikan (eksekusi) atas objek fidusia yang mengalami kemacetan atau bermasalah.
5. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Propinsi Riau di Pekanbaru. Alasan diambilnya Kepala OJK Perwakilan Propinsi Riau di Pekanbaru ini adalah selaku lembaga pengaturan dan pengawasan di sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang di tentukan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *jo* Peraturan OJK Nomor : 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 49 POJK.
6. 3 (Tiga) orang konsumen sebagai responden yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Alasan peneliti mengambil 3 (tiga) orang konsumen sebagai responden, karena mengingat efisiensi waktu dan biaya, dan ketiga orang konsumen tersebut berkedudukan di Pekanbaru sehingga mudah berkomunikasi, namun penulis tidak mungkin mendapatkan sampel paling sempurna dari orang yang bermasalah kreditnya mengingat hal tersebut merupakan rahasia perusahaan dan privasi konsumen, akan tetapi penulis sudah mendapat gambaran (ilustrasi masalah) dari 3 (tiga) orang sample yang penulis pilih secara langsung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagai mewakili seluruh populasi.

Berikut tabel Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian, sebagai berikut ini :

Tabel I.1
Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Kriteria Populasi	Jumlah Populasi dan Responden	S a m p e l		Total Persentase (%)
			Jumlah	Persentase (%)	
	A	B	C	D	$E = D : 8 \times C$
I	Branch Manager Sales Head / Kepala Departemen Sales BCA <i>Finance</i> Cabang Pekanbaru	1	1	100	12,5 %
II	Kepala Departemen Problem Account Officer (Collection) BCA <i>Finance</i> Cabang Pekanbaru	1	1	100	12,5 %
III	Kepala Departemen Service BCA <i>Finance</i> Cabang Pekanbaru	1	1	100	12,5 %
IV	Konsumen BCA <i>Finance</i> Cabang Pekanbaru yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat dalam rentan waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017	3	3	100	37,5 %
V	Perusahaan Debt Collector / Profkol Resmi Bersertifikasi	1	1	100	12,5 %
VI	Kepala OJK Perwakilan Propinsi Riau di Pekanbaru	1	1	100	12,5 %
	T o t a l	8	8		100 %

5. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti melalui seluruh responden dengan menggunakan wawancara dan buku-buku literatur yang mendukung pokok masalah yang dibahas.

Sumber bahan hukum tersebut, antara lain : ¹⁰

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini di peroleh secara langsung dilapangan dengan metode Wawancara kepada seluruh responden konsumen dan manajemen *BCAFinance* Cabang Pekanbaru yakni untuk mendapatkan data tentang bagaimana dan apa kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa data yang diperoleh dari konsumen dan manajemen *BCAFinance* Cabang Pekanbaru mengenai bagaimana dan apa kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru tersebut.

Sumber data sekunder ini dapat juga berupa *Perjanjian Pembiayaan Konsumen BCAFinance Cabang Pekanbaru*, daftar-daftar atau lampiran-lampiran yang telah tersedia tentang bagaimana dan apa kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan

¹⁰. Pedoman Penulisan Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2018, hal.12

bermotor roda empat di BCA*Finance* Cabang Pekanbaru dan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku-buku literatur, makalah, majalah ilmiah, surat kabar ataupun jurnal-jurnal, Internet//<http://www.bcafinance.co.id>, <https://finansial.bisnis.com>, bulletin maupun pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang sedang di bahas dalam penelitian ini.

Kemudian hasilnya nanti dibandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normative berupa teori (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat/fakta lapangan.

6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara Langsung.

- Wawancara, merupakan sumber data utama yang peneliti peroleh dari seluruh responden yaitu Peneliti terjun langsung kelapangan atau ke manajemen finance, mitra finance dan konsumen BCA*Finance* Cabang Pekanbaru untuk mengumpulkan data dan informasi yang objektif dengan melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden yakni manajemen BCA*Finance* Cabang Pekanbaru (Kepala Departemen Sales, Kepala Departemen Problem Account Officer, Kepala Departemen Service), Perusahaan Debt Collector/Profkol Resmi Bersertifikasi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau di Pekanbaru, dan 3 (tiga) orang konsumen BCA Finance Cabang Pekanbaru yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan

bermotor roda empat dalam rentan waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengenai objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat yang pernah bermasalah atau mengalami kemacetan serta bagaimana pola penyelesaian kredit bermasalahnya yang ditempuh oleh pihak Leasing/Finance terhadap konsumen, dan apa-apa saja kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yang dialami pihak Leasing/Finance atas konsumen yang mengalami masalah kemacetan tersebut.

Teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara langsung bebas terpimpin dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan, juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan untuk terlupakan beberapa persoalan yang relevan dengan pokok permasalahan.

Dalam wawancara ini, responden yang di wawancarai peneliti ada kalanya bila dianggap perlu meneliti dan melihat langsung objek yang di jadikan jaminan fidusia berikut dokumen-dokumen terkaitnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pola penyelesaian kredit bermasalahnya yang ditempuh oleh pihak Leasing/Finance terhadap konsumen, dan apa-apa saja kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yang dialami pihak Leasing/Finance atas konsumen yang mengalami masalah kemacetan.

Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. Sehingga mendapatkan jawaban yang lebih lengkap dan mendalam.

7. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan/atau wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dengan cara data tersebut di kelompokkan menurut klasifikasinya masing-masing lalu disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli, yang bila bersumber dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel dan data yang bersumber dari informasi maupun yang diperoleh melalui wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data tersebut dapat disajikan, maka selanjutnya penulis melakukan analisis secara kualitatif yang dapat menggambarkan/ mendiskripsikan dan menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan (*das sein=kenyataan*, dan *das sollen=teori-teori hukum*) dan atau melakukan pembahasan dengan cara menginterpretasi atau memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh tersebut serta menghubungkan/membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian, sehingga hasil analisis dan pembahasan akan disusun secara teoritis.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan digunakan dari analisis data secara kualitatif yakni berasal dari apa yang dijelaskan oleh para responden yaitu managemen *BCAFinance* Cabang Pekanbaru (Kepala Departemen Sales, Kepala Departemen Problem Account Officer, Kepala Departemen Service), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Propinsi Riau di Pekanbaru, Perusahaan Debt Collector/Profkol resmi *dan 3* (tiga) orang konsumen *BCA Finance* Cabang Pekanbaru yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat dalam rentang waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Akhirnya ditarik suatu *Kesimpulan* dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir induktif artinya kesimpulan ditarik dari suatu proposisi khusus atau hal-hal yang bersifat khusus kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum (deduktif) dalam pengetahuan baru. Yang *Khususnya* adalah penyelesaian kredit macet maupun kredit bermasalah yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan fidusia pada Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru, sedangkan yang *Umumnya* adalah hasil penyelesaian kredit macet maupun kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat yang mengacu/berpedoman pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan OJK Nomor : 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan *dan* Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor : 130/PMK.010/2012 tertanggal 7 Oktober 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.

A. Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian yakni : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Mariam Darus Badruzaman terhadap rumusan tersebut berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan di sisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.¹¹

Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian yang diberikan oleh pembentuk undang-undang tersebut akibatnya muncullah berbagai pandangan mengenai definisi yang diberikan oleh para penulis hukum. Di antaranya adalah : Pengertian perjanjian menurut *Subekti* :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹²

¹¹. Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 4, (Bandung : Penerbit Alumni) Tahun 2014, hal.18.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVIII, (Jakarta : PT. Intermasa) tahun 2001, hal. 1.

Pengertian perjanjian menurut *Sudikno Mertokusumo*, adalah :

“Hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan”.¹³

Disamping kedua definisi di atas yang menekankan perjanjian sebagai melahirkan kewajiban bertimbal balik, *Munir Fuady* memberikan definisi lebih luas bahwa kontrak adalah:

“Suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan,memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.”¹⁴

B. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Menurut *Sudikno Mertokusumo* dalam *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* ada berbagai asas yang paling menonjol serta diakui oleh para pakar hukum perdata yang menjadi kerangka acuan dalam setiap membuat perjanjian pada umumnya yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak.

Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Perjanjian berisi kaedah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian : berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).

¹³. *Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 5 Cetakan 4, (Yogyakarta : Liberty) tahun 2008, hal. 118.

¹⁴. *Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 1999 hal 4

b. Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme adalah suatu persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian. Tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan secara lisan atau tertulis. (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara).

c. Asas Kekuatan Mengikat.

Perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menjadi hukum yang mengikat setiap orang secara umum. Asas kekuatan mengikat berhubungan dengan akibat perjanjian dan dikenal sebagai *pacta sunt servanda* (*vide* Pasal 1340 KUHPerdara).¹⁵

Di samping asas-asas diatas menurut M.D. Badruzaman ada juga asas :

- a. Asas persamaan hukum, yakni menempatkan para pihak dalam persamaan derajat walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan dan lainnya. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus saling hormat menghormati dalam pemenuhan perjanjian.
- b. Asas keseimbangan, yakni bahwa kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi namun kreditur dan debitur dibebankan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.
- c. Asas Moralitas, yakni faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada moral (kesusilaan) sebagai panggilan dari hati nuraninya.

¹⁵. Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 42

- d. Asas kepatutan, yakni asas yang berhubungan dengan isi perjanjian artinya melalui asas ini ukuran adanya hubungan hukum ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Asas kebiasaan, yakni asas bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.¹⁶

C. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPdata untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Menurut M.D. Badruzaman menyatakan bahwa pengertian sepakat dapat dimaknai sebagai berikut :

“Pernyataan kehendak yang disetujui diantara para pihak dimana pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.”¹⁷

Dalam memberikan pernyataan kehendak baik pihak yang menawarkan maupun yang menerima tawaran dengan kehendak yang bebas artinya pernyataan kehendak itu harus diberikan secara bebas sempurna. Pasal 1321 KUHPdata menegaskan bahwa tidak ada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

¹⁶. Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hal. 41

¹⁷. Mariam Darus Badruzaman, *Loc.cit.*

Penipuan terjadi jika salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu kemudian disertai tipu muslihat sehingga pihak yang diajak melakukan perjanjian menjadi terpengaruh untuk memberikan persetujuannya. Demikian pula paksaan telah terjadi jika salah satu pihak menyetujui suatu perjanjian karena diancam atau ditakuti secara psikis. Dalam perkembangannya penyalahgunaan keadaan dapat juga dijadikan alasan yang menyebabkan kesepakatan tidak sempurna atau mengandung cacat yang mempengaruhi syarat-syarat subyektif perjanjian. Hal demikian terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keunggulannya dibidang ekonomi dan keunggulan dalam status sosial melakukan tekanan sedemikian rupa, sehingga pihak lain menyetujui perjanjian itu.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Setiap subyek hukum yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum mempunyai akibat hukum harus sudah mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya yang dinyatakan tidak cakap oleh Pasal 1330 KUHPerdara ditetapkan bagi orang-orang yang belum dewasa sebagaimana ditentukan Pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan yaitu mereka yang sudah dewasa namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri dan harta kekayaannya dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 / 1963 tanggal 4 Agustus 1963 sudah mencabut tentang ketidakwenangan seorang istri untuk bertindak melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

c. Suatu Hal Tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap obyek tertentu dari kontrak terutama sekali bilamana obyek perjanjian tersebut berupa barang sebagai berikut :

- 1). Barang yang merupakan obyek tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (vide Pasal 1332 KUHPerdata).
- 2). Barang tersebut dapat juga terdiri dari barang yang baru akan ada dikemudian hari (vide Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata).
- 3). Barang tersebut ditentukan jenisnya (vide Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata).
- 4). Jumlah barang boleh tidak ditentukan pada saat kontrak dibuat akan tetapi jumlah tersebut dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (vide Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata).

Oleh karena suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan obyek perjanjian atau merupakan suatu dimana diadakannya perjanjian, maka perjanjian tanpa adanya “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum.

d. Suatu Sebab Yang Halal.

Makna “sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah “sebab” dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan “sebab” dalam arti isi perjanjian sendiri yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian.

Suatu “sebab” dikatakan halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Akibat hukum dengan tidak dipenuhinya syarat ini maka perjanjian batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar hukum menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim karena sejak semula dianggap tidak ada perjanjian.

D. Unsur-unsur Perjanjian.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian dapat dikelompokkan menjadi : ¹⁸

a. Unsur Essensialia

Adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.

b. Unsur Naturalia

Adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur (*regelend/aanvulledrecht*).

c. Unsur Accidentalialia

Merupakan bagian yang merupakan unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Adapula perjanjian selain yang tersebut, perjanjian yang sifatnya khusus, yaitu :

- a. Perjanjian Liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan suatu kewajiban yang sudah ada, misalnya Pasal 1438 KUHPerdara tentang pembebasan hutang.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2001, hal. 74.

- b. Perjanjian Pembuktian dan Perjanjian Penetapan Pihak-pihak dapat menentukan sendiri apa yang berlaku sebagai pembuktian dalam perjanjian itu. Perjanjian penetapan adalah perjanjian untuk menetapkan apa yang menurut hukum akan berlaku antara para pihak tanpa maksud tertentu untuk menimbulkan hak dan kewajiban baru.
- c. Perjanjian Untung-Untungan ialah perjanjian yang spekulatif, salah satu pihak ada kewajiban yang tetap dengan harapan adanya kemungkinan akan menerima keuntungan, misalnya perjanjian asuransi.
- d. Perjanjian Hukum Publik (*Publiekrechtelijk*) Perjanjian yang seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh hukum publik.¹⁹

E. Hapusnya Perjanjian

Suatu perjanjian umumnya berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Akan tetapi ada kalanya suatu perjanjian berakhir tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya suatu perikatan, sebab dengan berakhirnya perikatan belum tentu perjanjian menjadi berakhir.

Ada kemungkinan suatu perikatan telah hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada, misalnya perjanjian sewa menyewa, dengan dibayarnya uang sewa oleh penyewa tidak menyebabkan perjanjian sewa-menyewa tersebut berakhir karena penyewa belum menikmati barang yang disewanya. Apabila dalam suatu perjanjian semua perikatan-perikatan telah berakhir, maka berakhir pulalah seluruh perjanjian tersebut.

¹⁹. J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2005, hal 67-68.

Dalam hal demikian berakhirnya seluruh perikatan yang terdapat dalam suatu perjanjian menyebabkan perjanjian berakhir, namun sebaliknya berakhirnya suatu perjanjian dapat mengakibatkan berakhirnya seluruh perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut. Hal ini dapat terjadi pada perjanjian yang berakhir karena pembatalan berdasarkan wanprestasi. Pembatalan perjanjian tersebut menyebabkan seluruh perikatan-perikatan yang ada berakhir. Perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan segala apa yang telah dipenuhi harus berakhir. Akan tetapi dapat juga terjadi suatu perjanjian berakhir untuk waktu selanjutnya dan kewajiban yang telah ada tetap ada.

Adapun mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena :²⁰

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya hak untuk membeli kembali suatu barang yang telah dijual tidak boleh diperjanjikan lebih dari 5 (lima) tahun (Pasal 1520 KUHPerdara).
3. Apabila terjadi suatu peristiwa tertentu yang oleh para pihak atau undang-undang telah ditentukan sebagai sebab yang akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian, misalnya apabila salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan menjadi hapus (pasal 1603 KUHPerdara).

²⁰ Purwahid Patrik, *Diktat Hukum Perdata I (Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Bandung : PT. Binacipta), tahun 1994, hal. 50.

4. Apabila ada pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*).

Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan memperhatikan tenggang waktu. *Opzegging* ini hanya ada pada perjanjian yang sifatnya sementara, misalnya sewa menyewa.

5. Berakhirnya perjanjian karena putusan hakim. Hal ini terjadi apabila ada tuntutan (yang dikabulkan) dari salah satu pihak agar perjanjian diputuskan.
6. Perjanjian berakhir atas persetujuan para pihak (*herroeping*).

B. WANPRESTASI

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, *Wanprestatie* yang berarti : prestasi buruk. Menurut Prof. Subekti SH, wanprestasi adalah :

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.

Bentuk- bentuk dari wanprestasi adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Terjadi apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya.

2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasinya.

Terjadi bila debitur masih mampu memenuhi prestasi, tetapi terlambat dalam memenuhinya.

3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Debitur dalam hal ini memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya.

Akibat wanprestasi dari debitur maka debitur harus :

1. Mengganti kerugian.
2. Benda yang menjadi obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi tersebut kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut :

1. Dapat menuntut pembatalan / pemutusan perjanjian.
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
3. Dapat menuntut pengganti kerugian.
4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian.
5. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Dalam hubungannya dengan akibat wanprestasi, yaitu masalah ganti kerugian Subekti menyatakan bahwa :

“Ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga. *Biaya* adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. *Rugi* adalah satu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. *Bunga* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.”

Pada dasarnya ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang berupa sejumlah uang, oleh karena itu bentuk atau wujud dari penggantian kerugian tersebut juga harus berbentuk uang.

Lebih lanjut R. Setiawan menentukan ukuran ganti rugi, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran obyektif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seorang kreditur dalam keadaan yang sama seperti kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya, terutama pada perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu, sehingga tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi.

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi, maka undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (*sommasi, ingebrekestelling*), yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai pernyataan lalai.

Lebih lanjut mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi *Abdulkadir Muhammad*, menyatakan bahwa haruslah ada suatu teguran baik teguran secara tertulis, dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.²¹

Penjelasan tersebut pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, masih tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat tenggat waktu yang telah dilampaukannya.”

Dengan demikian pembayaran ganti kerugian karena wanprestasi baru dapat dituntut pada debitur bilamana ia telah menerima teguran untuk melaksanakan kewajibannya, namun masih tetap dilalaikan atau tidak dilaksanakannya.

²¹. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Alumni: Bandung), 2001, hal. 22

C. PERJANJIAN BAKU.

Dalam praktek bisnis belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku, ada yang menyebutnya dengan istilah perjanjian standar, kontrak standar atau perjanjian adhesi. Di dalam pustaka hukum ada beberapa istilah bahasa Inggris yang dipakai untuk perjanjian baku tersebut yaitu “*Standardized Agreement*”. “*pad contract*” dan “*contract of adhesion*”.

Mengenai batasan perjanjian baku *Sutan Remy Syahdeini* menyatakan :

“Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang merundingkan atau meminta perubahan.”

Sementara itu menurut *Mariam Darus Badruzaman*, mengemukakan bahwa :

“Perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.”

Berdasarkan rumusan pengertian di atas tampak bahwa perjanjian baku sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih tinggi / kuat (pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan pembiayaan sebagai kreditur) dibandingkan pihak lain (konsumen sebagai kreditur).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :²²

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.

Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut

²². Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia), Tahun 1993, hal. 66.

untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat yaitu produsen / pelaku usaha.

2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. Dalam hal ini, pelaku usaha cenderung beralih pada kurang mengertinya konsumen akan permasalahan hukum atau tidak semua konsumen memahami inti-inti dari perjanjian.

3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.

Perjanjian disini ialah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku, kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Format dari pada perjanjian baku mengenai model, rumusan dan ukurannya sudah ditentukan dibakukan, sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blangko naskah perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan Karena adanya kebutuhan yang mendorong untuk memiliki / memperoleh suatu barang dan jasa maka konsumen mau atau tidak harus menerima seluruh dari isi perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Digunakannya perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh para pelaku usaha dimaksudkan agar lebih praktis dan efisien.

Dalam penerapannya landasan yang dipakai adalah asas kebebasan berkontrak, dimana konsumen diberi kebebasan untuk menyepakati isi dari perjanjian yang telah dibakukan oleh pelaku usaha tersebut. Namun, dengan digunakannya perjanjian baku dalam dunia bisnis membatasi daya kerja dari asas kebebasan berkontrak. Sehingga bagi konsumen kebebasan yang tertinggal adalah pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) isi atau syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan oleh pelaku usaha terbukti dengan tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk mengadakan perubahan atas isi atau syarat-syarat pada perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut merupakan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh kreditur kepada debitur.

D. PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Mengenai lembaga pembiayaan non perbankan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada pasal 34 ditegaskan bahwa adanya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yakni lahir OJK melalui Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Adapun *Tujuan* Otoritas Jasa Keuangan dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan

konsumen dan masyarakat. Dan *Fungsi* Otoritas Jasa Keuangan, menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan pengaturan kegiatan di sector jasa keuangan. Sedangkan *Tugas* Otoritas Jasa Keuangan yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun *Visi* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industry jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Sekilas antara BI dengan OJK keduanya memiliki peran yang hampir sama, yakni sama-sama lembaga independen. Namun antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai perbedaan yang utama yakni :

1. BI mengatur perbankan diseluruh Indonesia sedangkan OJK mengatur industry jasa keuangan di Indonesia, meskipun industry *jasa keuangan juga termasuk perbankan*.
2. BI akan berfokus pada menjaga kestabilan nilai rupiah, sedangkan OJK berfokus pada pengaturan dan pengawasan industry jasa keuangan di Indonesia.
3. BI mengatur perbankan secara Makro melalui berbagai peraturan BI, surat edaran maupun undang-undang yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kestabilan moneter. Sedangkan OJK akan mengatur

perbankan secara langsung (Mikro) melalui kegiatan pengawasan, peraturan OJK, SE dan UU yang berdampak terhadap perbankan. Dan nasabah yang mengalami keluhan terhadap pelayanan terkait industry keuangan dapat melaporkan ke OJK bukan ke BI, termasuk keluhan terhadap pelayanan bank, leasing, pasar modal, hingga investasi bodong. Karena salah satu tugas utama OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

A. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Dalam rangka memasuki era pasar bebas dan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Salah satu usaha dalam rangka mewujudkan maksud tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembiayaan, salah satunya Pembiayaan Konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan “dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :²³

1. Bank-bank kurang tertarik / tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencengkeram masyarakat dan sangat *usuary oriented*. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dalam 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dirumuskan bahwa lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain :

- a. Sewa Guna Usaha (Leasing)
- b. Modal Ventura
- c. Perdagangan Surat Berharga
- d. Anjak Piutang
- e. Usaha Kartu Kredit
- f. Pembiayaan Konsumen

²³. Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2004 hal 163

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh :

1. Bank, meliputi Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan.
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
3. Perusahaan Pembiayaan, yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga keuangan.

Perusahaan pembiayaan yang dimaksud diatas harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam hal perusahaan pembiayaan berbentuk PT, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 atas perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan jo Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan jo Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, bahwa saham perusahaan pembiayaan dapat dimiliki oleh :

- a. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- b. Badan Hukum Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).

Menurut Pasal 10 Keputusan Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai pengertiannya adalah :

“Suatu Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.

Jadi ciri khas Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah pembayaran harga barang tidak dibayar dalam satu kali pembayaran, tetapi dalam beberapa kali angsuran.

Maksudnya, bahwa perusahaan pembiayaan berkewajiban utama memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumen, sementara konsumen berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan.

B. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat secara tertulis dan isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk formulir-formulir, dibuat secara massal dan diberlakukan bagi semua konsumen. Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen termasuk dalam Perjanjian Standar/Perjanjian Baku karena

konsumen tidak dapat mengubah, menambah dan mengganti seluruh atau sebagian isi perjanjian.

C. Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Dalam Perjanjian Konsumen terdapat 2 (dua) pihak, yaitu :

Pertama, Perusahaan Pembiayaan yang bertindak sebagai kreditur. Perusahaan pembiayaan merupakan pihak yang menyediakan dana bagi kepentingan konsumen. Perusahaan pembiayaan berbentuk PT. (Perseroan Terbatas) atau Koperasi dan untuk memperoleh izin usaha, permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan :

1. Akta Pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang yang berlaku;
2. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas;
3. Bukti pengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;
4. Foto kopi Kartu Izin Menetap sementara (KIMS) dan Foto Kopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
5. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;
6. Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran. Untuk perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp.10 milyar, perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar 25 milyar dan koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5 milyar.
7. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama;

8. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa :
- Daftar aktiva tetap dan inventaris
 - Bukti pemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor.
 - Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
9. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama Perusahaan Pembiayaan masih menjalankan usahanya.

Kedua, Konsumen yang kedudukannya sebagai debitur. Subyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah orang, dimana harus memenuhi syarat untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu sudah dewasa, sehat atau tidak terganggu jiwanya, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Selain manusia dapat juga Badan Hukum, badan hukum adalah subyek yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia, Tindakan-tindakan badan hukum dilakukan melalui alat perlengkapannya yang berupa pengurus badan hukum dan berfungsi serta bertugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan hukum tersebut.

D. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Jaminan-jaminan yang dapat diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu dapat dibagi kedalam :

1. Jaminan Utama.

Sebagai jaminan utama dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah kepercayaan dari kreditur pada debitur (konsumen), bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi disini prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5 C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economic*).


2. Jaminan Pokok.

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (pemberi dana) hingga kredit lunas.

Fidusia merupakan lembaga jaminan, yang lahir berdasarkan kesulitan-kesulitan gadai. Perbedaan mendasar antara fidusia dan gadai adalah, bahwa obyek gadai berupa barang, penguasaannya diserahkan kepada penerima gadai (pemegang gadai). Sedangkan fidusia objek berupa barang penguasaannya berada pada pemberi fidusia.

3. Jaminan Tambahan

Sering juga jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit pada bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*) dan kuasa menjual barang. Disamping itu, sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris / RUPS untuk konsumen badan hukum, sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.²⁴



²⁴. Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 58

E. FIDUSIA

Lembaga jaminan fidusia pertama kali timbul untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan lainnya, yang menggunakan syarat “*inbezitstelling*”, sehingga benda jaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara. Dalam memenuhi syarat *inbezitstelling* ini ada kalanya dirasakan berat oleh pemberi gadai, karena benda-benda jaminan justru sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan menjalankan usaha.

Adanya kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan cara memperoleh kredit tetapi masih membutuhkan benda-benda yang hendak dijamin tetap berada dalam penguasaan si debitur melahirkan lembaga fidusia. Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana membantu kegiatan usaha dan guna memberi kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan, dibuat Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun ciri-ciri Lembaga Jaminan Fidusia menurut *Prof Purwahid Patrik*, dan *Kashadi SH* yang dikutip *Munir Fuady*.²⁵

1. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUFJ). Hak didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia.

²⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 58.

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminan di tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*) (Pasal 20 UUFJ).
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, (Pasal 6 dan Pasal 11 UUFJ).
Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh notaris memuat hal-hal sbb:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - d. Nilai Penjaminan;
 - e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
 - b. Melalui pelelangan umum
 - c. Penjualan dibawah tangan.

A. Obyek Jaminan Fidusia.

Obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, misalnya Bangunan Rumah Susun dan Bangunan Perumahan. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

Ayat (1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ayat (2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Unsur-unsur fidusia yang terdapat dalam perumusan Pasal 1 angka 1 diatas adalah

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan
3. Kebendaan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Unsur-unsur Jaminan Fidusia berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUJF adalah :

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan
2. Objeknya kebendaan bergerak
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia.
4. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan
5. Dimaksudkan untuk pelunasan suatu hutang tertentu.
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Sebelum UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia hanya terhadap benda bergerak yang terdiri benda persediaan (*inventory*), benda perdagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan. Namun dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, obyek jaminan fidusia diperluas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20.

Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda berwujud.
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
4. Benda bergerak tidak berwujud, seperti wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, konosemen, piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
5. Benda bergerak berwujud, seperti kendaraan bermotor; mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik dan alat-alat inventaris kantor; perhiasan; persediaan barang; kapal laut berukuran bobot dibawah 20 metrik ton; perkakas rumah tangga dan alat-alat produksi.
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
7. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
8. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu pembebanan fidusia tersendiri.
9. Dapat atas satu-satuan atau jenis benda.
10. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
11. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia.
12. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
13. Benda persediaan (*inventory*), stok perdagangan.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia diatur tentang Objek yang tidak dapat dijadikan jaminan fidusia, yaitu :

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut, wajib didaftar.
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ ton atau lebih.
3. Hipotek atas pesawat terbang dan
4. Gadai.

Pada umumnya yang menjadi objek Leasing sebagai Lembaga Pembiayaan adalah barang modal, alat produksi, atau beberapa bentuk barang konsumsi lainnya, sifatnya benda bergerak.

Terhadap pembebanan fidusia yang obyeknya barang persediaan, dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama *floating lien* atau *floating charge* (mengembangkan, karena jumlah benda yang menjadi obyek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan benda tersebut). Obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/*inventory* yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap dalam akta jaminan fidusianya perlu dicantumkan uraian yang jelas mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut (*penjelasan Pasal 6 UUJF*) dan antara arus masuk dan arus keluar atau piutang harus dijaga dan dilaporkan kepada penerima fidusia.

B. Subyek Jaminan Fidusia.

Subyek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah **Pemberi Fidusia** yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan **Penerima fidusia** dalam hal ini adalah orang perseorangan, korporasi atau lembaga pembiayaan yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

C. Utang Yang Dapat Dijamin Dengan Fidusia.

Utang Yang Dapat Dijamin Dengan Fidusia menurut UUJF dapat berupa :

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan ada di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

D. Proses Terjadinya Fidusia.

Terdapat dua tahapan dalam proses terjadinya fidusia yaitu :

1. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, demikian bunyi Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dan di dalam Pasal 1870 KUHPerdara ditentukan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta yang berguna buat mengantisipasi adanya fidusia ulang. Dimaksudkan dengan pencantuman jam tersebut jika terdapat dan ternyata penerima fidusia lebih dari satu dalam hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya maka akta yang lebih dahulu yang mendapat prioritas terlebih dahulu.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia harus didaftarkan dengan tujuan untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor serta untuk memenuhi asas spesialisitas.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur juga tentang adanya keharusan untuk mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia bila menghargai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran ini hakekatnya merupakan syarat publisitas, akan tetapi pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan saat lahirnya hak-hak istimewa dari kreditor dan yang harus didaftarkan yaitu pendaftaran benda yang dibebani oleh jaminan fidusia (Pasal 11 ayat 1 UUJF, ketentuan ini akan membawa akibat terhadap benda-benda yang didaftar oleh lembaga lain apabila harus didaftar ulang. *Sertipikat jaminan fidusia* merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan pada saat pendaftaran. Sebagai bukti bahwa akta perjanjian pemberian fidusia yang dibuat oleh materi yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia memberi sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat fidusia menurut judul eksekutorial atau biasa disebut dengan irah-irah berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Konsekwensi dari irah-irah tersebut bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan eksekusi. Irah-irah tersebut ditulis pada bagian halaman depan dari sertifikat jaminan fidusia, hal ini sama dengan juga dilakukan pada sertifikat hak tanggungan. Judul eksekutorial tersebut dengan sendirinya akan menutup upaya hukum lain

terhadap masalah jaminan fidusia ini, artinya pihak yang memegang sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini kreditur, statusnya sama dengan pihak yang telah memenangkan suatu perkara di pengadilan dan tidak akan ada lagi upaya hukum banding maupun kasasi. Pendaftaran merupakan hal yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia.

Pendaftaran tersebut mempunyai arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa objek yang sudah dibebankan dengan perjanjian jaminan fidusia tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran merupakan perbuatan hukum yang sia-sia. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah dalam rangka kepastian hukum.

Pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Dikeluarkannya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik maka terjadi perubahan cara pendaftaran jaminan fidusia dari manual menjadi *on line*. Pada prinsipnya tidak ada yang berubah dari sistem pendaftaran ini, namun jika sebelumnya pendaftaran dilakukan langsung menemui Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan bermacam berkas sebagai persyaratan pendaftaran, kini pemohon hanya perlu mengakses *website* www.sisminbakum.go.id.²⁶

²⁶ Windy Permata Anggun, *Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik*, *Artikel Ilmiah*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, April 2014, hlm.10-11.

E. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai UU paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasar prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*). Pertimbangan penerbitan peraturan ini antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (*fidusia*) kepada perusahaan pembiayaan.

Dari peraturan Menteri Keuangan ini perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan dan yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administrative secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Secara singkat, lahirnya kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) Jaminan Fidusia, yakni : “Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1) menegaskan : Akta Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia bersifat imperatif, meliputi Akta Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri”. Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas dan keterbukaan (*disclosure, openbaar*) artinya segala keterangan mengenai objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia semuanya terbuka untuk umum. Tujuannya adalah sebagai jaminan kepastian terhadap kreditor lain mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia tersebut.

Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pasal 12 ayat (1) mengatur : pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilakukan ditempat kedudukan Penerima Fidusia sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei*.

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, menurut Pasal 13 ayat (1), permohonan dilakukan oleh Penerima Fidusia (boleh kuasanya atau bisa juga wakilnya). Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) permohonan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia memuat :

- Identitas Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.
- Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia dan nama serta kedudukan notaries yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
- Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- Uraian mengenai Objek Jaminan Fidusia
- Nilai jaminan
- Nilai benda Objek Jaminan Fidusia.

Pencatatan Jaminan Fidusia, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) menentukan Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (3) memberi peringatan : Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh melakukan penilaian terhadap kebenaran yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia melainkan hanya melaksanakan pengecekan data yang dimaksud Pasal 13 ayat (2).

2. Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia beserta Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Tempat pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 12 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

- a. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- b. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- d. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Namun terjadi perubahan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 139 tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.07.10 Tahun 2002, yakni :

1. Sejak tanggal 1 April 2001 Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sudah tidak lagi melakukan Pendaftaran Sertifikat Fidusia dan Pendaftaran di laksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di tempat kedudukan pemberi fidusia.
2. Sejak tanggal 8 Juli 2002 Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum difungsikan untuk melakukan perubahan, penghapusan/pencoretan dan mengeluarkan Sertifikat Pengganti atas sertifikat yang terdaftar dan didaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan melakukan pemantauan, pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan untuk mempermudah pendaftaran jaminan fidusia juga bisa dilakukan secara elektronik sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, serta tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Adapun Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, menurut PP No. 86 Tahun 2000, yakni :

1. Fungsi Kantor Pendafatar Fidusia (Pasal 1 butir 2 PP, fungsi Kantor Pendaftaran Fidusia yakni Menerima permohonan Pendaftaran Jaminan

- Fidusia; Menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia; Menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
2. Syarat permohonan, diatur Pasal 2 PP 86/2000 meliputi : permohonan diajukan kepada menteri; diajukan secara tertulis; dalam bahasa Indonesia; disampaikan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia dan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
 3. Biaya Pendaftaran (Pasal 2 ayat (3) : permohonan pendaftaran dikenakan biaya; besarnya biaya akan diatur dalam PP tersendiri.
 4. Lampiran permohonan pendaftaran, dilengkapi : Salinan akta notaris tentang Pemberian Jaminan Fidusia; Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia; Bukti pembayaran biaya.
 5. Bentuk Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yakni Dilakukan dengan mengisi formulir; bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan menteri.
 6. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan, berdasarkan Pasal 3 PP No. 86/2000 yakni : Pejabat yang menerima permohonan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan bila tidak lengkap Langsung dikembalikan berkas kepada pemohon agar dilengkapi (Penjelasan Pasal 3 ayat (2) PP yakni sebagaimana persyaratan yang dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU No. 42/1999.
 7. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, menurut Pasal 14 ayat (3) UU No. 42/1999, Lahirnya Jaminan Fidusia ialah filling date yakni pada tanggal pendaftaran dalam Buku Daftar Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 PP No. 86/2000 yang menegaskan : apabila persyaratan permohonan lengkap, maka Pejabat mencatat Jaminan

Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan, dan Pejabat tersebut menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kemudian menyerahkan kepada Pemohon pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

8. Pencatatan Titel Eksekutorial, Pasal 15 ayat (1) UU No. 42/1999 tentang Fidusia, memuat beberapa penegasan : Dalam Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai landasan hukum title eksekutorial. Pencantuman title eksekutorial menimbulkan akibat hukum : Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Dengan demikian pada Sertifikat Jaminan Fidusia melekat kekuatan eksekutorial, apabila Pemberi Fidusia melakukan cicera janji atau wanprestasi.

3. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini **Notaris**. Pentingnya sebuah akta dalam hal pembuktian, membuat notaris yang mempunyai kewenangan untuk itu harus lebih hati-hati dalam membuatnya. Hal ini mengingat akan kemungkinan kecurangan yang terjadi seperti objek jaminan yang belum di roya fidusia tapi kembali dijaminan. Salah satu tujuan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk menjamin kepastian hukum. Hal yang lebih penting menurut **J. Satrio**, adalah dengan pengaturan secara lebih pasti

melalui undang-undang mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia, diharapkan akan sangat menambah kepastian hukum mengenai hal itu.

Mengkaji norma hukum berarti mengkaji substansi hukumnya. Menurut **Lawrence M. Friedman** substansi hukum adalah berkorelasi dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan, apakah materinya telah sesuai dengan isu-isu hukum yang ada di masyarakat.

Norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang akibat dari perbuatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Kalau dilihat dari segi sifatnya sanksi ini dijatuhkan untuk mendidik kepada seseorang atau untuk mengobati. Produk hukum berupa aturan-aturan harus mempunyai ketegasan sehingga menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.

F. Pengalihan Jaminan Fidusia.

Pada prinsipnya pemberi fidusia tidak mempunyai wewenang untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena telah menjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur (pemberi fidusia) kepada kreditur (penerima fidusia), sehingga debitur berkedudukan sebagai peminjam pakai atau pinjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan kepada kreditur. Namun berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUJF menjelaskan bahwa sepanjang terdapat kesepakatan dan persetujuan antara pemberi fidusia dengan

penerima fidusia, maka pemberi fidusia masih mempunyai wewenang untuk dapat : “Menggunakan benda, Menggabungkan benda, Mencampur benda, Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, serta Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUJF ini merupakan ketentuan bersyarat, yakni syarat adanya sepakat atau setuju, bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, termasuk melakukan penagihan atau kompromi atas piutang. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia dapat dilakukan dan ini mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru (*accessoir*), dan hal ini harus didaftarkan oleh kreditur baru ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal ini tidak berlaku bila terjadi cedera janji oleh debitor. Pengalihan hak atas piutang, dikenal dengan istilah “*cessie*” yaitu pengalihan piutang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.

Dengan *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban menerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia (*Penjelasan Pasal 20 UUJF harga pasar adalah harga yang wajar berlaku di pasar pada saat penjualan itu*). Benda yang menjadi obyek fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh Pemberi fidusia dengan obyek yang setara (*penjelasan Pasal 21 UUJF*).

Untuk jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan maka pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

G. Hapusnya Jaminan dan Roya Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia.

Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu :²⁷

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia (pasal 25 ayat 1 huruf a).
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (pasal 25 ayat (1) huruf b)
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (pasal 25 ayat (1) huruf c). Terhadap hapusnya jaminan fidusia maka menjadi kewajiban penerima fidusia untuk melakukan roya fidusia paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat (2)). Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan : dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut di asuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Selanjutnya penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya

²⁷. Aermadepa, "Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema Dalam Pelaksanaannya", *Jurnal*, Fakultas Hukum Ummu Solok, Vol. 5 No.1, Juni 2012, hlm. 5.

utang, pelepasan hak, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)). Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia (Pasal 26 ayat (1)). Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2)). Dalam Perjanjian Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferent) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Penerima fidusia biasanya tidak serta merta memberitahukan bahwa piutang dalam perjanjian pokok telah hapus, sehingga debitur atau pemberi fidusia yang berkepentingan untuk pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Melihat ketentuan pasal 25 ayat 3 ini, belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Pasal ini hanya bersifat anjuran dan bukan suatu kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan royalti fidusia. Penerima fidusia hanya dianjurkan untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Ditambah lagi Undang-Undang Jaminan fidusia ini juga tidak mencantumkan aturan mengenai sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan royalti fidusia. Ada hal-hal yang penting dalam Fidusia on-line untuk segera diakomodasi yaitu masalah royalti jaminan fidusia dan perubahan-perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia. Ini harus segera diatasi karena untuk mencegah fidusia ulang.²⁸ Dibalik kemudahan tersimpan berbagai peluang pelanggaran dan diantaranya peluang pelanggaran royalti fidusia.

²⁸. Aermadepa, *Op. Cit.*, hal. 81

H. Eksekusi Jaminan Fidusia.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Hal itu didukung oleh adanya Akta Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial disebutkan dalam Pasal 15 ayat 1-3 yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata atau irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 15 ayat (2) mengatakan yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia adalah Eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, langsung dapat dilaksanakan penjualannya dimuka umum oleh Penerima Fidusia. Sifat kekuatan eksekusinya menurut Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia adalah Memberi hak parate eksekusi kepada kreditor apabila debitur melakukan cidera janji ; Memberikan hak kepada Kreditor menjual Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (*recht van eigenmachtige verkoop*).

Menurut penjelasan Pasal 15 ayat (3) “Pemberian hak menjual Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan ciri kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Selanjutnya, juga yang menjadi dasar untuk mengeksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat

(1) yaitu apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara Pasal 29 ayat (1) huruf a yaitu pelaksanaan titel eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia.

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dikarenakan debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi.

Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, ada 3 (tiga) cara eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu :

1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

3. Dan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila perlu meminta bantuan pihak berwajib yakni Kepolisian RI sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal ini tercantum dalam Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia. Tujuan Peraturan Kepolisian RI ini disebutkan dalam Pasal 2 yakni untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Prinsip-prinsip dalam peng-eksekusian dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia, meliputi :

- 1) Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 2) Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- 3) Proporsional, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan
- 4) Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggung jawabkan.

Syarat pengamanan terhadap objek jaminan fidusia menurut Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia, adalah :

1. Ada permintaan dari pemohon
2. Memiliki akta jaminan fidusia
3. Jaminan fidusia terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia
4. Memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan
5. Jaminan fidusia berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebelum eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan, baiknya berpedomani pada beberapa asas pokok jaminan fidusia, menurut *M. Yahya Harahap*, yakni :

1. *Asas Spesialitas atas Fixed Loan*, asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, menegaskan bahwa objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductable*).

2. *Asas Asesor*, menurut Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung kepada perjanjian pokok dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

3. *Asas Droit de Suite*, menurut Pasal 27 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menentukan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang jadi objek jaminan fidusia, dalam tangan siapapun benda itu berada kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara. Dengan demikian hak atas Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *inrem* bukan hak *in personam*.
4. *Asas Preferen (droit de Preference)*.
 - a. Pengertian Hak Didahulukan (*Preference*), ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) yakni memberikan hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan fidusia.

Kualitas hak didahulukan penerima fidusia tidak hapus meskipun debitur pailit atau dilikuidasi (Pasal 27 ayat (3)). Dengan demikian utang yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan *preferential debt*, yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditor yang lain dari hasil penjualan objek jaminan fidusia.
 - b. Lahirnya Hak didahulukan, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) menentukan hak mendahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Jadi, hak mendahulukan digantungkan pada *Filling Date* pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehubungan dengan itu, apabila objek jaminan

fidusia dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak mendahulukan diberikan kepada Penerima Fidusia yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

- c. Kepailitan dan Likuidasi Tidak Menghapuskan Hak Mendahulukan, Pasal 27 ayat (3) menegaskan : Jaminan Fidusia merupakan agunan hak kebendaan; Undang-undang Kepailitan sendiri menetapkan : setiap hak mendahulukan seperti Gadai, Hak Tanggungan mempunyai hak separatis; Pasal 27 ayat (1) menegaskan : Penerima Fidusia memiliki Hak Mendahulukan sehingga UU sendiri menyamakan kedudukan Jaminan Fidusia dengan Hak Tanggungan dan Gadai. Oleh karena itu Objek Jaminan Fidusia berada diluar Yurisdiksi Kepailitan dan Likuidasi.

I. Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Ketentuan BAB V UU No. 42 Tahun 1999 mengenai eksekusi Objek Jaminan Fidusia memberi penegasan kepastian atas ketidak jelasan praktik peradilan terhadap eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang berlaku selama ini.

- a. Dasar Alasan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU tentang Jaminan Fidusia. Menurut pasal ini, lahirnya hak eksekusi adalah apabila Pemberi Fidusia cidera janji, secara umum diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yakni Lalai memenuhi perjanjian atau tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Tetapi secara khusus dan rinci dapat diatur dalam kontrak oleh para pihak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cidera janji (*even of default*).

- b. Tata Cara Eksekusi objek fidusia, diatur dalam Pasal 29, dan dapat di klasifikasi menjadi sebagai berikut :
 1. Melalui pelelangan umum, cara yang pertama ini pelaksanaannya berdasarkan title eksekutorial yang di gariskan Pasal 15 ayat (2) undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu Penerima Fidusia dapat mempergunakan haknya menjual Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri; Caranya, langsung menjual Objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan, namun dengan syarat penjualan harus melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang/Pejabat Lelang; Serta berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan mengesampingkan kreditor konkuren berdasarkan hak preferen yang dimilikinya.
 2. Penjualan dibawah tangan, Penerima Fidusia dapat juga melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan Objek Jaminan Fidusia dibawah tangan. Apabila cara ini yang ditempuh, penerapannya tunduk kepada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) UU tentang Fidusia yakni : Harus berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia; Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; Pelaksanaan penjualan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

- c. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, berdasarkan Pasal 30 UU tentang Fidusia, dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yaitu : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda Objek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atau kepada jawatan lelang, kepada pembeli lelang atau kepada pembeli dibawah tangan, jika penjualannya dibawah tangan; Penerima fidusia memiliki *the right to reposses*. Penjelasan Pasal 30 memberi hak kepada Penerima Fidusia untuk mengambil benda Objek Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi Fidusia apabila pada saat eksekusi dilakukan Pemberi Fidusia tidak mau menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut secara sukarela, yang disebut *the right to reposses*, dengan acuan penerapan : Pemberi fidusia memberikan cidera janji, berdasarkan hal itu Penerima Fidusia melakukan eksekusi.
- d. Cara Penjualan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang berbentuk benda-benda Perdagangan atau Efek. Hal ini diatur dalam Pasal 31 UU Fidusia yang menjelaskan hal-hal berikut : Penjualan Objek Jaminan Fidusia yang terdiri dari benda Perdagangan atau efek, jika dapat dijual dipasar atau dibursa, dilakukan di tempat-tempat tersebut, namun dengan syarat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Larangan Milik *Beding*, Pasal 33 UU tentang Fidusia melarang milik beding, yakni tidak boleh dijanjikan memberi hak atau wewenang kepada Penerima Fidusia untuk memiliki secara serta merta benda Objek Jaminan Fidusia apabila Pemberi Fidusia cidera janji; Klausul yang demikian batal demi hukum (*null and void*) atau *void ab initio*.

- f. Debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Dasarnya Pasal 34 UU tentang Jaminan Fidusia menegaskan : Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan itu kepada Pemberi Fidusia; Apabila hasil penjualan eksekusi tidak mencukupi melunasi pembayaran utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar dengan cara : Tidak dapat langsung menjual eksekusi harta kekayaan debitur yang lain; Tetapi harus berpedoman pada Pasal 1131 KUHPerdara dengan cara melalui gugatan perdata; Dalam hal ini sangat beralasan Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 HIR; Kedudukan kreditor (Penerima Fidusia) melalui prinsip ini : jatuh menjadi kreditor konkuren berdasarkan Pasal 1136 KUHPerdara; hal itu terjadi disebabkan hak mendahului yang dimilikinya terbatas pada benda objek jaminan fidusia saja.
- g. Yang memberi fidusia, harus pemilik benda itu sendiri, jika benda tersebut milik pihak ketiga maka pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi tetapi harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.
- h. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau wakil penerima fidusia, ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.
- i. Larangan melakukan fidusia ulang terhadap obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Apabila obyek jaminan fidusia sudah terdaftar berarti obyek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia, oleh karena itu pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia.

Sedangkan *Munir Fuady* menjelaskan ada 4 (empat) prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu:

1. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka hak obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu menurut *Ratu Resmiati*, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*.
2. Adanya titik temu untuk satu peralihan hak.
3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum proressorium* bagi benda bergerak yang berwujud, ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia atau dengan cara *cessie* untuk piutang.²⁹

²⁹. Ratu Resmiati, *Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia*. Makalah Dalam Lokakarya “Fidusia dan Permasalahannya” 10 Agustus 2016 di Jakarta, hal 3.

F. GAMBARAN UMUM BCA FINANCE

BCA *Finance* Cabang Pekanbaru adalah salah satu dari sekian banyak lembaga pembiayaan konsumen yang mengkhususkan pada pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Pekanbaru. Kantor Cabang di Pekanbaru ini merupakan salah satu dari 55 kantor cabang yang dimiliki oleh BCA *Finance* yang tersebar di 50 kota di Indonesia. Titik berat bisnis BCA *Finance* sebenarnya tidak hanya pada pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat saja tetapi juga kendaraan truck, trailer dan alat berat lainnya berupa ekskavator, bulldozer, tandem roller dan lain-lain yang sifatnya digunakan untuk suatu usaha produktif. Hanya saja untuk yang terakhir ini group pembiayaan ini tidak terlalu ekspansif, dengan hanya berkonsentrasi pada berbagai merek mobil saja yaitu Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Isuzu, Mazda, Ford, Wuling, Proton, maupun Datsun.³⁰

Di bisnis lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, BCA *Finance* yang telah berpengalaman, hal ini terbukti dari dukungan dealer dan showroom di seluruh Indonesia, melayani seluruh merek mobil Astra yaitu BMW, Peugeot, Toyota, Daihatsu, Isuzu, Nissan Diesel, dan Non Astra yaitu Audi, Chevrolet, Daewoo, Ford, Honda, KIA, Land Rover, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Jaguar, Renault, Opel, SAAB, Subaru, Suzuki, Volvo dan lain-lain.

Kendaraan bermotor roda empat yang dibiayai tidak hanya terbatas pada kendaraan baru (*new car*) saja, namun juga kendaraan bekas (*used car*), dengan sistem yang disebutnya C2C (*dibaca : si tu si*).

³⁰. Website : www.bcafinance.co.id

1. Sejarah dan Profil Singkat *BCAFinance*.

PT. BCA Finance berdiri pada tahun 1981 dengan nama PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation (CSML). Pada awal berdirinya, pemegang saham Perusahaan adalah PT Bank Central Asia dan Japan Leasing Corporation. Saat itu Perusahaan masih memfokuskan usaha pada pembiayaan komersial, seperti pembiayaan mesin-mesin produksi, alat berat dan transportasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-034/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006, Perusahaan memperoleh pembaharuan mengenai izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan sehingga Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit. Selanjutnya pada tahun 2001 PT. Central Sari Metropolitan Leasing berubah nama menjadi PT. Central Sari Finance (CSF), diikuti dengan perubahan kepemilikan saham, dimana PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) menjadi pemegang saham mayoritas, serta perubahan focus usaha menjadi pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya roda empat atau lebih. Terakhir, Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-08091 HT.01.04.TH.2005, maka per tanggal 28 Maret 2005 PT. Central Sari Finance telah berubah nama menjadi PT. BCA Finance.

2. VISI, MISI *BCAFinance* DAN NILAI PERUSAHAAN

VISI : Menjadi Perusahaan terkemuka dalam industri pembiayaan di Indonesia yang memberikan **NILAI TERBAIK** kepada para stakeholders"

MISI : Kami memberikan **NILAI TERBAIK** untuk memuaskan para pelanggan sebagai pilihan utama mereka dengan memberikan produk dan jasa yang berkualitas tinggi, inovatif, dan handal serta secara aktif berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

BCA *Finance* merupakan lembaga pembiayaan milik PT Bank Central Asia, Tbk. yang didalamnya terdapat perusahaan-perusahaan sebagai fundingnya yang berjumlah 6 perusahaan yaitu :

1. PT. BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT. Bank BCA Syariah
4. PT. BCA Sekuritas (SQ)
5. PT. Asuransi Umum ACA
6. PT. Central Sentosa Finance

Namun sebagai brand yang dipakai ketujuh penopang funding ini, keluarnya menggunakan nama yang dikenal dengan PT Bank Central Asia, Tbk. Dalam jajaran perusahaan pembiayaan konsumen besar, BCA *Finance* termasuk perusahaan yang berpredikat **“Sangat Bagus”**. Data yang dirangkum oleh Majalah InfoBank, menunjukkan bahwa BCA *Finance* termasuk satu dari sepuluh terbaik Perusahaan Pembiayaan Besar (asset Rp. 50 triliun ke atas), bahkan di antara sepuluh terbaik tersebut BCA *Finance* memiliki asset terbesar dengan total asset mencapai Rp. 85.736.136.000.000-;. BCA *Finance* Cabang Pekanbaru dipimpin oleh Seorang Branch Manager merangkap sebagai Kepala Departemen Sales, dan memiliki 3 (tiga) Departemen, yaitu *Departemen Sales*, yang terbagi menjadi Sales untuk brand Toyota, dan Sales untuk brand Non Toyota, *Departemen Service* serta *Departemen Problem Account Officer (PAO) / Collection* serta memiliki kerjasama dengan Profkol Resmi Bersertifikasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI BCA*Finance* CABANG PEKANBARU KEPADA KONSUMEN.

Sebelum peneliti membahas penyelesaian kredit bermasalah dan kendala-kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Bab pembahasan ini, baiknya peneliti menganalisis terlebih dahulu bentuk transaksi pembiayaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan bekerja sama melalui kesepakatan yang dibuat bersama.

Menurut **Agussalim, SE**,³¹ Branch Manager Sales Head BCA *Finance* Cabang Pekanbaru, dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat didalamnya yaitu pihak perusahaan pembiayaan (selaku *kreditur*), pihak konsumen (selaku *debitur*), pihak supplier (selaku *dealer*) dan pihak Asuransi (selaku *penanggung resiko*). Antara keempat pihak tersebut terdapat suatu hubungan satu sama lainnya secara koheren, yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan (Leasing) dengan Pihak Konsumen (Lessee).

Hubungan antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah hubungan kontraktual (*notaris atau dibawah tangan sah-sah saja*) dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen.

³¹. Hasil wawancara dengan **Agussalim, SE**, Branch Manager Sales Head-BCA*Finance* Cab. Pekanbaru, 27 Juni 2019.

Dalam hubungan ini pihak pemberi biaya berkedudukan sebagai kreditur yang berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak konsumen berkewajiban utama membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak perusahaan pembiayaan, sehingga dalam hal ini konsumen berkedudukan sebagai debitur.

2. Hubungan Pihak Konsumen (Lessee) dengan Supplier (dealer).

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier (dealer) terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier (dealer) selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier (dealer) dengan pihak konsumen sebagai pembeli menjadi batal.

3. Hubungan Perusahaan Pembiayaan (Leasing) dengan Supplier (Dealer).

Antara pihak perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana dengan supplier (dealer) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanyalah pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian antara pihak supplier (dealer) dengan pihak konsumen.

Antara perusahaan pembiayaan dan supplier (dealer) memang biasanya memiliki perjanjian namun perjanjian tersebut biasanya berisi kesediaan supplier (dealer) untuk menyediakan kendaraan bermotor roda empat bagi

konsumen dan ketentuan untuk menyerahkan BPKB andaikata suatu hari terjadi hubungan antara konsumen yang membeli kendaraan di perusahaannya dan menggunakan lembaga pembiayaan tertentu untuk membiayai pembelian kendaraannya, dan bukan kerjasama untuk menyediakan dana. Adanya *cover note* penyerahan BPKB ini didasarkan pada perjanjian yang terjadi antara konsumen dan perusahaan pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia. Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan hingga konsumen/debitur memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur, sedangkan debitur tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai. Bila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen menjadi batal dan karenanya konsumen berhak menggugat pihak penyedia dana karena wanprestasi.

Pada *BCA Finance* Cabang Pekanbaru kontrak pembiayaan konsumen ini diwujudkan dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh konsumen dengan *BCA Finance* Cabang Pekanbaru. Dalam proses pengambilan keputusan pemberian fasilitas pembiayaan oleh *BCA Finance* Cabang Pekanbaru, terdapat berbagai persyaratan dan pertimbangan yang mendasari.

Pada awalnya konsumen (dibaca : pemohon) mengajukan aplikasi pembiayaan pada *BCA Finance* Cabang Pekanbaru untuk menyediakan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empatnya.

Dalam praktek sehari-hari *BCA Finance* Cabang Pekanbaru menjalin kerjasama dengan pihak Supplier (dealer) dengan memberikan penawaran paket pembelian dengan bunga murah, sehingga pilihan untuk memilih *BCA Finance* Cabang Pekanbaru sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh supplier (dealer). Seringkali juga pemohon adalah konsumen lama yang merasa puas dengan sistem pelayanan *BCA Finance* Cabang Pekanbaru sehingga pada saat mereka memutuskan untuk kembali membeli kendaraan roda empat dengan sistem kredit, mereka menggunakan *BCA Finance* Cabang Pekanbaru sebagai lembaga pembiayaan yang membiayai kredit kendaraannya. Konsumen yang demikian disebut konsumen RO (*Repeat Order*).

4. Hubungan Perusahaan Pembiayaan (Leasing) dengan Asuransi (penanggung resiko) terhadap Konsumen.

Merupakan perusahaan Asuransi yang akan memberikan perlindungan resiko atau menanggung resiko atas perjanjian antara *Lessor* dengan *Lessee* terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila terjadi resiko kecelakaan/insiden, kehilangan disebabkan faktor alam dan lain sebagainya (all risk atau TLO) selain hal-hal akibat kemacetan pembayaran oleh konsumen. Dalam hal ini *Lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan Asuransi akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di Leasingkan.

Lebih lanjut **Agussalim, SE**, Branch Manager Sales Head *BCA Finance* Cabang Pekanbaru mengatakan bahwa setelah aplikasi pembiayaan yang telah di isi pemohon diterima oleh *BCA Finance* Cabang Pekanbaru, selanjutnya dilakukan penelitian syarat administrasi. Penelitian persyaratan administrasi yang dilakukan terhadap pemohon, meliputi :

- I. Untuk pemohon PT/Badan Hukum, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi meliputi :
 - a. Foto copy KTP Komisaris yang masih berlaku
 - b. Foto copy KTP Direktur atau yang diberi kuasa, yang masih berlaku
 - c. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Rekanan (TDR)
 - f. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
 - g. Foto copy Laporan Keuangan / Rekening Koran 3 bulan terakhir / Data Keuangan.
- II. Untuk pemohon Perorangan (Warga Negara Indonesia), persyaratan meliputi :
 - a. Foto copy KTP pemohon dan suami/isteri yang masih berlaku
 - b. Foto copy KTP penjamin (jika diperlukan) yang masih berlaku
 - c. Foto copy Kartu Keluarga
 - d. Keterangan Penghasilan / Slip gaji / Rekening Tabungan / Data Keuangan (bagi pemohon karyawan)
 - e. Rekening Koran 3 bulan terakhir / Rekening Tabungan / data Keuangan (bagi pemohon wiraswasta dan profesi)
 - f. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), (*Jika ada bagi pemohon wiraswasta*)
 - g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (*Jika ada bagi pemohon wiraswasta*)
 - h. Foto copy Ijin Praktek (bagi pemohon profesi).

III. Untuk kendaraan yang dibeli dari perorangan dilengkapi dengan dokumen-dokumen dari penjual kendaraan tersebut, (*biasanya untuk kendaraan bekas*) meliputi :

- a. BPKB, faktur dan kwitansi kosong mobil yang akan dijual berikut KTP pemilik asal
- b. Foto copy STNK mobil yang akan dijual
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas diri pemohon
- d. Foto copy Kartu Keluarga pemohon.

Kelengkapan persyaratan administrasi yang dipenuhi sejak awal akan mempengaruhi kecepatan proses persetujuan pembiayaan pemohon. Proses selanjutnya adalah survey ke tempat tinggal pemohon yang dilakukan oleh Credit Marketing Officer (CMO) dan bagian Surveyor dari lembaga pembiayaan ini (BCA *Finance* Cabang Pekanbaru), untuk mengetahui kebenaran data dan kelayakan pemohon untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor.

Konsumen *Repeat Order* yang menunjukkan “raport” kredit baik, biasanya tidak memerlukan survey yang mendetail seperti yang biasanya diberlakukan pada pemohon baru. Bila dari hasil survey tempat tinggal tersebut dan seluruh persyaratan administrasi pemohon dipandang layak untuk menerima fasilitas pembiayaan, maka BCA *Finance* Cabang Pekanbaru selanjutnya memproses aplikasi pembiayaan tersebut. BCA *Finance* Cabang Pekanbaru selanjutnya mengeluarkan Perhitungan Pembayaran A/P pada pihak supplier (dealer) untuk dimintakan persetujuan. Dari perhitungan Pembayaran A/P yang dikeluarkan akan terlihat besarnya *Down Payment* (DP) yang harus dibayarkan oleh pemohon pada pihak supplier (dealer) dan besarnya nilai A/P

yang menjadi kewajibannya pada lembaga pembiayaan. Pemohon selanjutnya menandatangani sejumlah dokumen guna pemberian dana oleh *BCAFinance* Cabang Pekanbaru, dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pemohon pembiayaan meliputi :

1. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
2. Surat Pernyataan Bersama
3. Berita Acara Serah Terima
4. Surat Kuasa Penarikan Kendaraan
5. Pernyataan Keikutsertaan Asuransi Kendaraan

Seluruh dokumen ini diserahkan pada pihak supplier (dealer) untuk dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang (operational manager dealer). Sebenarnya dokumen yang memerlukan persetujuan supplier (dealer) hanyalah no. 1 dan 2 ditambah Perhitungan Pembayaran A/P, namun dalam praktek keseluruhan dokumen tersebut biasanya disertakan. Menurut penulis penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia oleh konsumen merupakan alas hak pemberian dana dari pihak *BCAFinance* pada konsumennya. Hal ini dikarenakan *BCAFinance* tidak akan memberikan / mengeluarkan dananya pada konsumen sebelum konsumen menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia. Supplier (dealer) juga tidak akan menyerahkan kendaraannya pada konsumen apabila belum ada pembayaran masuk ke rekening perusahaannya dari pihak perusahaan pembiayaan meskipun konsumen yang bersangkutan telah membayar Down Payment (DP) pembelian kendaraannya.

Setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia maka konsumen wajib memenuhi segala kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di *BCA Finance* berisi syarat dan ketentuan umum bahwa kreditur dalam hal ini *BCA Finance* Cabang Pekanbaru akan memberikan fasilitas pembiayaan pada debitur, dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat yang dibutuhkan debitur menurut spesifikasi yang telah ditentukan, hak dan kewajiban kreditur, hak dan kewajiban debitur, serta sanksi-sanksi yang ada bilamana debitur melanggar perjanjian, termasuk hal-hal seperti jumlah keseluruhan hutang debitur; jangka waktu (tenor); pengembalian hutang; besarnya angsuran tiap bulan. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur pada kreditur maka hak milik atas benda jaminan diserahkan secara fidusia oleh debitur.

Menurut penulis hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan (*BCA Finance* Cabang Pekanbaru) dengan konsumen adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerdata berlaku. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan : “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Konsekwensi yuridis dari perjanjian kredit maka setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana dicairkan, serta barang sudah diserahkan oleh pihak supplier kepada konsumen maka barang yang bersangkutan menjadi milik

konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia. Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh kreditur dalam hal ini penyedia dana hingga kredit lunas. Atas dasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani oleh konsumen tersebut selanjutnya supplier (dealer) dapat menyerahkan kendaraan bermotor roda empat yang menjadi obyek perjanjian pada konsumen.

Terhadap dokumen yang telah dikirim oleh *BCA Finance*, setelah ditandatangani/disetujui supplier (dealer), maka supplier (dealer) membuat penagihan sesuai Perhitungan Pembayaran A/P dengan lampiran-lampiran yang meliputi :

1. Kwitansi Pelunasan Down Payment
2. Kwitansi Pelunasan
3. Surat Permohonan Transfer
4. Surat Pernyataan Penyerahan BPKB
5. Bukti Penyerahan Kendaraan (DO)
6. Gesek rangka mesin kendaraan.
7. Foto Copy Permohonan Faktur

Setelah rangkaian proses permohonan aplikasi pembiayaan hingga proses persetujuannya, maka selanjutnya customer berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran pokok hutang dan bunga sesuai dengan perhitungan pembayaran A/P, selama tenor waktu yang telah disepakati. Selanjutnya penulis meneliti penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCA Finance* Cabang Pekanbaru, yakni hampir setiap pembiayaan/leasing mengalami kredit macet

alias konsumen tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya. Untuk mengatasi kredit macet dari pihak *BCAFinance* Cabang Pekanbaru, diperlukan upaya melakukan penyelamatan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian para pihak.

Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran jumlah angsuran (*Rescheduling*) terutama bagi konsumen terkena musibah banjir, kebakaran dan sebagainya, atau dengan melakukan penyitaan benda yang menjadi objek fidusia dikarenakan konsumen nakal sengaja melalaikan membayar angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan manajemen *BCAFinance* Cabang Pekanbaru, bahwa teguran yang diberikan leasing/finance bermaksud untuk mencari solusi dan mengajak konsumen bermusyawarah supaya konsumen menyadari akan kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya dengan memberikan pengarahan-pengarahan dan petunjuk-petunjuk seperlunya mengenai cara-cara penyelesaian kredit bermasalah yang dibuat konsumen tersebut. Untuk itu diharapkan para konsumen dapat memahami dan menyadarinya, sehingga persoalan ini tidak sampai berlarut-larut yang nantinya juga dapat merugikan para pihak konsumen itu sendiri selaku debitur dan pihak leasing selaku kreditur.

Bila cara-cara penyelesaian pembiayaan konsumen masih mengalami kemacetan atau konsumen tidak ada realisasi dan kesadaran, maka manajemen *BCAFinance* Cabang Pekanbaru menawarkan lagi tindakan-tindakan penyelamatan terhadap konsumen yang mengalami kemacetan dengan beberapa metode penyelamatan yaitu :

1. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yakni dengan cara :
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini si debitur/konsumen diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 3 tahun menjadi 5 tahun, sehingga konsumen mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Namun dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 60 kali, ini berarti jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah kali angsuran.
2. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), yakni dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :
 - a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga di dijadikan hutang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat di tunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus di bayar seperti biasa.
 - c. Penurunan suku bunga, di maksudkan agar lebih meringankan beban konsumen. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya di bebaskan 18 % diturunkan menjadi 15 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan Leasing bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga di harapkan dapat membantu meringankan konsumen.

- d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada konsumen dengan pertimbangan konsumen sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi konsumen tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman pembiayaan sampai lunas.
3. Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu dengan cara :
 - a. Menambah jumlah kredit, atau
 - b. Melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit pembiayaan.
4. *Kombinasi* dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara rescheduling dengan reconditioning atau restructuring dengan reconditioning atau rescheduling dengan restructuring.
5. ***Penyitaan dilanjutkan Pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan objek fidusia***, hal ini merupakan jalan terakhir apabila konsumen sudah benar-benar tidak punya etiked baik dan sudah tidak mampu lagi untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, (Kasmir, 2001 : 103-105).

Pada prinsipnya musyawarah yang dilakukan BCAFinance Cabang Pekanbaru tersebut mengenai tata cara pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah ditetapkan dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Apabila musyawarah atau penyelesaian pembayaran angsuran pokok dan bunganya tidak juga dapat diselesaikan oleh pihak konsumen, maka BCAFinance Cabang Pekanbaru menempuh penyelesaian dengan cara melelang/menjual sendiri objek jaminan karena finance telah memperoleh kuasa menjual, atau dengan jalan mengajukan ganti kerugian kepada pihak asuransi apabila dalam hal terjadi insiden maupun bencana alam.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, selain dari cara penyelesaian kredit bermasalah bahkan kredit macet yang ditempuh diatas, terungkap bentuk-bentuk penyelesaian kredit bermasalah dalam praktek sehari-hari selainnya yang dilakukan oleh *BCA Finance* Cabang Pekanbaru, dapat penulis kategorikan dan jelaskan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Intern oleh *BCA Finance* Cabang Pekanbaru.

Penyelesaian intern masalah kredit bermasalah di *BCA Finance* Cabang Pekanbaru ditangani oleh Departemen Service dan Departemen Problem Account Officer (PAO)/ Collection.

Menurut **Lanawati**³² Kepala Departemen Service *BCA Finance* Cabang Pekanbaru, menyatakan bahwa adalah menjadi kewajiban Departemen Service setelah melihat data pembayaran konsumen yang telah jatuh tempo namun tidak/belum dibayar atau menunggak, namun tetap mengupayakan terlebih dahulu penagihan dengan cara persuasive melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Melakukan kontak telepon dengan konsumen (*Desk Call*).

Proses *Desk Call* diambil terhadap piutang konsumen yang telah jatuh tempo dalam interval waktu 1- 14 hari.

Dalam *Desk Call* ini diutamakan *personal approach* dengan memberitahukan bahwa hutang konsumen telah jatuh tempo, dan memberikan pengarahan–pengarahan atau nasehat kepada konsumen selaku debitur dalam rangka pelunasan hutang kepada *BCA Finance* Cabang Pekanbaru sekaligus dinyatakan pula akibat hukum yang akan menimpa debitur bila utang tersebut tidak terbayar.

³² Hasil wawancara dengan **Lanawati**, Kepala Departemen Service, *BCA Finance* Cab. Pekanbaru. 24 Juni 2019.

Jika interval waktu 1-14 hari yang menjadi masa *desk call* ini konsumen tidak memberikan tanggapan, maka proses selanjutnya departemen service akan mendatangi konsumen tersebut guna mengupayakan lebih lanjut pembayaran hutang konsumen tersebut. Proses ini dinamakan *Field Call*.

b. Mendatangi konsumen (*Field Call*).

Proses persuasive oleh Departemen Service dengan mendatangi konsumen tersebut dan dilakukan terus-menerus hingga hari ke 60 setelah kredit jatuh tempo. Selama masa ini debitur tetap dapat melakukan pembayaran angsuran.

Dalam masa *Desk Call* dan *Field Call* selain langkah-langkah persuasif via telpon dan kunjungan-kunjungan persuasive maka langkah administrasi tetap diambil yaitu dengan memberikan Surat Peringatan I hingga Over Due kredit 7 hari, dan pada hari ke-8 akan dikirim Surat Peringatan II hingga hari ke-15 Over Due kredit. Bila setelah pengiriman Surat Peringatan II ini hingga hari ke-15 ini konsumen belum memberikan tanggapan apapun maka dikirimkan surat peringatan III terakhir yang memiliki masa berlaku 1 minggu atau berakhir pada hari ke-60, sehingga hari ke 61 atau masa angsuran cicilan bulan ke 3 jatuh tempo macet dilakukanlah penarikan guna mengamankan atau menyimpan sementara kendaraan di pool leasing. Namun bila karakter konsumen sulit berkomunikasi dan objek fidusia pun sulit ditemukan atau disembunyikan, di gadaikan pada pihak semacam rentenir, maka hal inilah yang menjadi alasan mutlak di limpahkan kepada profkol, selanjutnya menjadi tugas dan wewenang profkol (professional kolektor) untuk penarikan atau penyelesaiannya.

Lebih lanjut **Lanawati** menjelaskan bahwa selama proses *desk call* dan *field call* dilakukan oleh departemen service, maka kendaraan bermotor roda empat yang menjadi obyek perjanjian masih tetap berada ditangan debitur. Setelah proses *desk call* dan *field call* yang dilakukan tidak memberi hasil dan konsumen tetap tidak memberi tanggapan maka setelah piutang jatuh tempo lebih dari 45 hari dari hari ke 15 jatuh tempo, Departemen Service menyerahkan proses penyelesaian kredit bermasalah tersebut selanjutnya pada Departemen Problem Account Officer (Collection).

c. Penyelesaian oleh Departemen Problem Account Officer (PAO).

Departemen ini dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih bersifat tegas dan sekaligus meminta komitmen konsumen apakah dia masih bisa (mau) melanjutkan perjanjian dengan *BCA Finance* atau tidak.

Arief Sucipto,³³ Kepala Departemen Problem Account Officer (PAO), menyatakan bahwa Penyelesaian oleh Departemen Problem Account Officer (Collection) ini tidak memiliki ketentuan waktu penyelesaian dan selama itu pula kendaraan dapat ditarik apabila ada itikad buruk dari konsumen, setelah kendaraan ditarik pihak *BCA Finance* Cabang Pekanbaru maka prosedur penyelesaian yang dilakukan adalah pengiriman Surat Penyelesaian Hutang (SPH) yang berisi pernyataan dari pihak lembaga pembiayaan bahwa dalam waktu 7 hari bila konsumen tidak menyelesaikan hutangnya maka kendaraan dimasukkan kategori dijual dibawah tangan atau dijual melalui pelelangan umum.

³³. Hasil wawancara dengan **Arief Sucipto**, Kepala Departemen Problem Account Officer (PAO), *BCA Finance* Cab. Pekanbaru. 25 Juni 2019.

Penanganan pada Departemen Problem Account Officer ini masih kategori cara penyelesaian bersifat Internal, dilaksanakan oleh karyawan tetap Leasing yang telah memiliki sertifikasi SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia) dengan cara kerja yakni terlebih dahulu memberikan kesempatan waktu ± 7 hari bagi konsumen untuk melunasi tunggakan ditambah 1 (satu) bulan berikutnya, akan tetapi dari langkah seperti ini biasanya petugas Collection dari Leasing meminta dibawah tangan uang tunggah atau ongkos selama pencarian unit.

Hal inilah melalui Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 yang menjadi cikal bakal penyebab lahirnya Debt Collector sekarang dinamai Profesional Kolektor (Profkol) resmi bersifat *freeline outsourcing* artinya tergantung order yang diberikan oleh Leasing. Di lain pihak kendaraan sebagai barang jaminan tersebut mungkin tidak ditarik bilamana konsumen masih beritikad baik untuk melanjutkan kredit dan bersifat kooperatif. Dalam kondisi demikian konsumen dapat menipkan kendaraannya di pool BCA *Finance* Cabang Pekanbaru sebagai jaminan hingga waktunya ia membayar. Dan apabila ditemukan konsumen nakal seperti tidak membayar hingga berbulan-bulan bahkan setahun, putus komunikasi, unit sulit ditemukan bahkan unit khabarnya digadaikan atau dijual ke pihak lain, disembunyikan, maka pihak leasing sesuai Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 demi tertib dan teratur ditangani secara professional sesuai Pasal 49 POJK wajib melimpahkan/menggunakan jasa penagi hutang (Profkol) yang menggunakan sumber daya *outsourcing* di mana penagih utang sebagai pekerja pihak ketiga yang bekerja untuk leasing di bagian tertentu. Para *penagih utang* ini biasanya disediakan oleh Perseroan Terbatas atau Agen penyalur atau pekerja perorangan yang bekerja pada leasing dengan

status outsourcing. Penghasilan *penagih utang/Profkol* ini tergantung dari banyaknya debitur macet atau banyaknya kendaraan yang berhasil mereka tarik.

Menurut keterangan **Eko Wijayanto**,³⁴ seorang responden konsumen *BCAFinance* yang mengajukan kredit untuk kendaraan niaga pada tahun 2014, mengatakan bahwa bersikap kooperatif dan terus berkomunikasi dengan pihak *BCAFinance* Cabang Pekanbaru bisa dijadikan sarana yang membantu penyelesaian masalah kredit macetnya sehingga meskipun sempat mengalami kredit bermasalah akibat penipuan yang dilakukan oleh supir yang menjalankan usaha angkutannya, kredit pada akhirnya tetap berjalan hingga akhir tenor kreditnya, dengan meminta waktu untuk melunasi angsurannya. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Departemen Problem Account Officer bahwa lebih dari setengah customer yang bermasalah kreditnya pada akhirnya dapat melanjutkan pembayaran angsuran hingga waktu tenor perjanjian selesai.

Menurut Arief Sucipto, setelah kendaraan ditarik pihak *BCAFinance* Cabang Pekanbaru maka prosedur penyelesaian yang dilakukan adalah pengiriman Surat Penyelesaian Hutang (**SPH**) yang berisi pernyataan dari pihak lembaga pembiayaan bahwa dalam waktu 7 hari bila konsumen tidak menyelesaikan hutangnya maka kendaraan dimasukkan kategori dijual dibawah tangan atau dijual melalui pelelangan umum. Kewenangan kreditur untuk menjual kendaraan tarikan ini dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia.

³⁴. Hasil Wawancara dengan *Eko Wijayanto*, customer *BCAFinance* Cab. Pekanbaru. 20 Juni 2019.

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia ini dinyatakan bahwa “apabila debitur tidak melunasi hutangnya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu kreditur berhak dan dengan ini debitur/konsumen memberi kuasa dengan hak substitusi kepada kreditur untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dan akan dijual/dilelang dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang di anggap baik oleh kreditur. Setelah barang ditarik atau diambil oleh kreditur, debitur melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan kreditur berhak penuh melaksanakan penjualan atas barang yang diambil tersebut. Sebelum unit terjual, dalam waktu ini konsumen masih dapat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan kreditnya, apakah akan dilanjutkan atau diputus dengan pihak *BCAFinance* Cabang Pekanbaru. Bilamana kredit akan dilanjutkan maka debitur berkewajiban melunasi baik seluruh ataupun sebagian hutangnya kepada kreditur disertai pinalty sebesar 2,5 % dari keseluruhan jumlah uang yang dibayar oleh konsumen, ditambah bunga berjalan, biaya administrasi tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- dan biaya penarikan (bila penarikan dilakukan oleh Profkol biaya penarikan berkisar 15- 20 juta rupiah) atas kendaraan tersebut serta biaya lain yang masih terhutang.

Dalam pengambilan keputusan dilanjutkannya atau tidak fasilitas pembiayaan ini, pihak *BCA Finance* Cabang Pekanbaru juga tetap melihat karakter dari konsumen. Apabila *BCA Finance* memandang bahwa karakter konsumen sudah tidak bagus lagi maka kredit akan diputus. Keputusan penghentian atau kelanjutan kredit ini diambil oleh Kepala Departemen Problem Account Officer (PAO) / Collection, dan hal ini dilakukan dalam jangka waktu 7 hari. Kendaraan yang telah ditarik oleh *BCA Finance* Cabang Pekanbaru dalam waktu 14 hari akan dilelang.

Bila karakter konsumen dinilai bagus, Kepala Departemen Problem Account Officer (PAO) *BCA Finance* Cabang Pekanbaru masih bersedia memberi kesempatan kepada konsumen untuk menjual sendiri mobilnya dalam arti mencari pembeli sendiri jika dengan cara seperti itu didapatkan harga jual yang lebih tinggi jika dibandingkan bila kendaraan mereka dijual secara lelang. Ketentuan mengenai penarikan kendaraan oleh Team Collection, *BCA Finance* sudah mencantumkan klausula mengenai sudah diperjanjikan terlebih dahulu oleh konsumen dengan pihak Lembaga Pembiayaan. Bahwa seluruh hutang debitur harus dibayar dengan sekaligus dan berhak ditagih dengan seketika sekaligus oleh kreditur, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditur atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditur, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa yaitu diantaranya debitur lalai atau melalaikan kewajiban membayar salah satu angsuran-angsurannya.

Hasil wawancara dengan **Sonny T. Yuliarso**,³⁵ customer dan responden BCA *Finance* yang mengambil kredit untuk membiayai kendaraan Ford bak terbuka tahun 2015 menerangkan bahwa pada waktu akan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ia terlebih dahulu membaca perjanjian tersebut, dan mengetahui bahwa dalam salah satu klausula yang ada terdapat klausula mengenai penarikan kendaraan. Namun ia melihat hal tersebut sebagai suatu resiko sebagai konsumen sehingga sebelum memutuskan mengajukan aplikasi pembiayaan ia telah memperhitungkan kemampuan bayarnya, dan cara yang diambil adalah dengan memberikan down payment (DP) yang besar sehingga pokok hutang dan bunganya tidak terlampau besar.

Senada dengan **Sonny**, responden lain **Irsan**,³⁶ yang juga customer BCA *Finance* Cabang Pekanbaru, menyatakan bahwa penarikan kendaraan memang diberlakukan oleh setiap lembaga pembiayaan, sehingga ia berusaha semaksimal mungkin untuk membayar angsuran Toyota Agya TRD yang dimulai pada tahun 2013, selain hal itu berkaitan dengan kredibilitas dan nama baiknya. Penarikan kendaraan customer dan data mengenai kendaraan yang siap jual oleh Departemen Problem Account Officer (PAO) kemudian diberitahukan pada Departemen Service. Sejalan dengan itu Departemen Problem Account Officer (PAO) menyiapkan surat kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh konsumen. Pelaksanaan dan sistem penjualan kendaraan tarikan tersebut ditentukan oleh Departemen Service.

³⁵. Hasil wawancara dengan **Sonny T. Yuliarso**, customer BCA *Finance* Cab. Pekanbaru. 16 Juni 2019

³⁶. Hasil wawancara dengan **Irsan**, customer BCA *Finance* Cab. Pekanbaru. 19 Juni 2019

Pola pelelangan yang biasanya dilaksanakan oleh Departemen Service adalah dengan mengundang dealer mobil bekas (minimal 2 dealer) untuk melihat kendaraan tarikan di pool, dengan disertai daftar/ list kendaraan yang ditarik, selanjutnya dealer diberi waktu 1 minggu untuk melihat-lihat kondisi kendaraan. Setelah jangka waktu 1 minggu tersebut *BCAFinance* menentukan lelang.

Harga yang diajukan oleh semua peserta lelang oleh Departemen Service selanjutnya diperbandingkan dengan jumlah hutang dan bunga yang masih menjadi kewajiban konsumen, dan peserta lelang yang memberikan penawaran dengan harga tertinggi berhak atas kendaraan tarikan tersebut. Menurut Lanawati, Kepala Departemen Service, pada tahap ini sebenarnya konsumen masih dapat mengetahui hasil penjualan lelang kendaraannya, sehingga apabila ada selisih lebih dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan kewajiban dan bunga serta biaya administrasi, biaya penarikan, dan lain-lain, konsumen dapat meminta pengembalian uang hasil lelang tersebut. Ini biasanya terjadi pada kendaraan yang ditarik yang telah melewati tenor waktu kredit yang cukup lama.

Namun biasanya yang terjadi seorang konsumen yang kendaraannya telah ditarik tidak berkomunikasi lagi dengan pihak lembaga pembiayaan. Sebaliknya, bila harga penjualan lelang kendaraan tersebut tidak menutupi jumlah kredit yang telah diberikan oleh *BCAFinance* Cabang Pekanbaru, maka resiko itu ada pada lembaga pembiayaan ini, dan tidak meminta tambahan dana pada pihak customer mengingat sulitnya menemui konsumen dengan segala permasalahannya. Bisnis lembaga pembiayaan menurut Lanawati adalah bisnis resiko. Bagi piutang-piutang yang tidak mungkin tertagih ini biasanya lembaga pembiayaan melakukan *write off* atas piutang tersebut.

2. Penyelesaian oleh BCA *Finance* Jakarta (Pusat).

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan secara intern oleh BCA*Finance* Cabang Pekanbaru tidak menutup kemungkinan timbulnya perasaan tidak puas pada konsumen/ debitur dan mereka melanjutkan masalahnya pada Kepolisian Daerah (Polda) karena menurut konsumen ada terdapat unsur pidananya. Biasanya kasus-kasus ini terjadi bilamana konsumen merasa bahwa tindakan yang dilakukannya benar dan masih sesuai dengan isi perjanjian, sehingga pada saat dia bermasalah kreditnya dan pihak lembaga pembiayaan menarik kendaraan yang menjadi jaminannya, ia bersikap keberatan. Sampai tahap ini segala penyelesaian masih menjadi wewenang BCA *Finance* Cabang Pekanbaru. Namun apabila masalahnya sampai berlanjut pada pihak Kepolisian Daerah (Polda) atau sampai pada Gugatan di Pengadilan, maka tanggung jawab dan wewenang penyelesaian beralih dan diambil alih oleh Team Legal BCA *Finance* Jakarta (Pusat).

Keterangan **Arief Sucipto**, kasus kredit bermasalah yang sampai ke pengadilan di BCA *Finance* sangat minim sekali jumlahnya, hal ini dikarenakan debitur memandang bahwa secara finansial mereka tidak akan kuat berperkara melawan lembaga pembiayaan yang mempunyai tim legal sendiri dan dukungan dana yang kuat untuk berperkara sampai pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang memakan waktu hingga 5 sampai 7 tahun. Terlebih lagi mereka telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Artinya bukti yang debitur pegang sangatlah lemah sebab di dalam perjanjian pembiayaan telah dimuat antisipasi

bila terjadi kemacetan dimana pihak kreditur diberi hak untuk menarik kendaraan tersebut dimanapun dan ditangan siapapun tanpa melalui proses pengadilan, sebab juga leasing/kreditur telah memegang sertifikat jaminan fidusia berlaku titel eksekutorial.

Menurut **penulis** ternyata pada kenyataan prakteknya pola penyelesaian kredit bermasalah yang diambil oleh BCA *Finance* tidak selalu seperti ketentuan yang terdapat dalam klausula-klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti menempuh penyelesaian yang bersifat persuasive terlebih dahulu, dengan mengadakan *desk call* dan *field call*, dan selama masa itu konsumen masih dapat melakukan komunikasi dengan lembaga pembiayaan ini guna meminta penyelesaian yang dianggap terbaik asalkan ada itikad baik dari masing-masing pihak baik debitur/konsumen maupun kreditur, sehingga penyebab permasalahan dapat diketahui dan dapat bersama-sama dicarikan jalan keluar yang terbaik tidak mesti sampai berperkara ke Pengadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.

3. Penyelesaian melalui Debt Collector / Profkol (Profesional Kolektor) sesuai Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014, Pasal 49 POJK.

Setelah penyelesaian oleh Departemen Problem Account Officer (Collection) internal BCAFinance Cabang Pekanbaru ini tidak membuahkan hasil bahkan konsumen selanjutnya sudah sangat sulit dihubungi dan kendaraannyapun informasinya sudah di gadaikan atau dilarikan, dipergunakan ditempat yang jauh tersembunyi dan disembunyikan, maka hal inilah menjadi

alasan untuk di limpahkan penanganan penyelesaian kredit macetnya melalui pihak ke-3 Eksternal yakni Debt Collector yang dinamai PROFKOL (Profesional Kolektor), berbadan hukum dan terdaftar di Kemenhum HAM RI yang mengkhususkan dirinya Spesialis Penanganan Fidusia dan telah memiliki Sertifikat Spesialis Penanganan Fidusia, juga memiliki tenaga Pengintai yang dinamai Mata Elang dan telah diberikan Kuasa Penanganan Masalah yang dinamai SKMBJ (Surat Kuasa Membawa Barang Jaminan) berikut Sertifikat Fidusia plus Pola Bayar atau Kartu Piutang dari Leasing/Finance.

Dasar hukum lahirnya Profkol ini adalah Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor : 130/PMK.010/2012 tertanggal 7 Oktober 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dari wawancara dengan **Juliano, SH**,³⁷ Direktur PT. JBACollector (Perusahaan Debt Collector/Profkol Resmi) selaku pihak yang diberi kuasa dan menerima kuasa untuk melakukan penarikan (eksekusi) atas objek fidusia yang mengalami kemacetan atau bermasalah, mengatakan bahwa cara kerja kami dalam melakukan tugas penarikan kendaraan selaku Profkol adalah terlebih dahulu kami harus telah menerima kuasa eksekusi atau memegang surat izin penarikan disebut juga Surat Kuasa Membawa Barang Jaminan (SKMBJ)

³⁷.Hasil wawancara dengan **Juliano, SH**, Direktur PT. JBACollector (Perusahaan Debt Collector/Profkol Resmi) di Pekanbaru, 15 Juni 2019

berikut Sertifikat Fidusia plus Pola Bayar atau Kartu Piutang dari Leasing/Finance, dan akan kami tunjukkan kepada konsumen yang mengalami kemacetan atau kredit bermasalah sesaat hendak penarikan kendaraan. Seluruh order yang masuk kepada kami Profkol akan selalu pula dikerjakan dan dicari, mencari, mengintai objek berupa kendaraan menunggak anggsurannya yang masuk kategori macet. Apabila unit/kendaraan telah kami temukan, maka kendaraan tersebut pasti diambil, ditarik ditangan siapapun dan dengan cara apapun. Juga adakalanya penyelesaian oleh kami (profkol) menggunakan method **“memberi tebusan sejumlah uang”** kepada konsumen yang angsurannya mengalami kemacetan agar berkenan sukarela melepaskan/memberikan kendaraan yang sedang dalam masalah, sebab tidak sedikit konsumen/debitur nakal menyembunyikan, mengalihkan objek fidusia kepada pihak lain semacam rentenir atau pihak panadahan bahkan merubah bentuk fisik kendaraan, mencopot ban asli lalu diganti dengan ban bekas serta ada juga yang mencoba memalsukan STNK maupun BPKB.

Namun jika metode tersebut tidak membuahkan hasil, maka kami selaku profkol telah siap melaksanakan tugas apapun resikonya, utamanya kami Profkol akan menarik dan membawa unit/kendaraan dimaksud ke pool leasing terdekat guna membuktikan hasil kerja dan menjadi dasar pembayaran upah tarikan berkisar 15-20 juta per-unitnya. Dengan unit sampai di pool leasing terdekat dalam kota, maka tanggung jawab kami Profkol telah lepas, selanjutnya kami Profkol tinggal mengajukan invoice/tagihan kepada leasing atau perusahaan pembiayaan yang menugaskan.

Suatu hal yang menarik bahwa jarang dijumpai penyelesaian di leasing masalah kredit macet kendaraan bermotor roda empat sampai ke Pengadilan baik yang di laksanakan oleh collection internal leasing maupun oleh Profkol eksternalnya leasing, meskipun dalam perjanjian telah dimuat clausula akan di selesaikan melalui pengadilan i.c. pengadilan negeri di domisili debitur atau dimana kontrak pembiayaan dibuat.

Dari hasil penelitian, dibawah ini penulis memberikan ilustrasi atau ciri-ciri debt collector mata elang/Profkol (profesional kolektor) bersesuaian keterangan JULIANO, SH - Direktur PT. JBACollector (Perusahaan Debt Collector/Profkol Resmi) sebagai berikut :³⁸

1. Dipekerjakan oleh lembaga pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan seperti bank dan leasing meminjam *penagih utang* dengan menggunakan sumber daya untuk menagih pembelian. Outsourcing berarti alih daya di mana *penagih utang* sebagai pekerja pihak ketiga yang bekerja untuk leasing di bagian tertentu. Para *penagih utang* ini biasanya disediakan oleh agen penyalur atau pekerja perorangan yang bekerja pada leasing dengan status outsourcing. Penagih *utang* mata elang banyak digunakan oleh leasing karena kasus tunggakan kredit motor dan mobil ini memang sangat banyak terjadi dan memerlukan keahlian penglihatan. Penghasilan *penagih utang* ini tergantung dari banyaknya debitur macet atau unit kendaraan yang berhasil mereka tarik.

³⁸. Website : www.simulasikredit.com, Dec. 2018

2. Bergerombol di perempatan jalan.

Jika Anda melihat orang-orang yang bergerombol di sekitar perempatan jalan, mereka belum tentu orang yang tidak punya kerjaan. Bisa jadi mereka adalah *penagih utang* mata elang yang sedang naik kendaraan yang lewat satu per satu. Mereka biasanya bergerombol 4-10 orang. Pekerjaan ini sangat membutuhkan kejelian dan konsentrasi tinggi untuk mempertimbangkan ciri fisik dan nomor polisi kendaraan yang sedang mereka cari.

3. Memegang buku tebal.

Para *penagih utang* mata elang dibekali dengan buku tebal dari leasing. Buku itu isinya seluruh informasi kendaraan yang belum melunasi pembayarannya membayar cicilan. Informasi yang dimuat di edisi warna dan merek kendaraan yang dilengkapi nomor polisi. Jika Anda tidak ingin masuk kedalam daftar buku itu, segera lunasi tagihan kredit kendaraan Anda.

4. Aksi kejar-kejaran.

Tak jarang saat *penagih utang* mata elang sedang beroperasi di perempatan jalan, ada kendaraan yang menunggak pembayaran ketemu. Yang dilakukan oleh *penagih utang* ini adalah starter kendaraan langsung tancap gas dan mengejarnya. Jika debitur telah terhadang, *penagih utang* akan memberikan bukti tunggakan pembayaran dan menanyakan apakah debitur mau melunasi atau tidak. Jika debitur bersedia melunasi, *penagih utang* akan diminta langsung ke kantor cabang leasing terdekat untuk melakukan pembayaran.

Penagih *utang* adakalanya langsung menarik kendaraan karena dianggap tidak kooperatif, misalnya tunggakan telah berbulan-bulan atau tahunan. Tindakan ini sebetulnya tidak dibenarkan atas nama hukum dan tergolong sebagai perampasan kendaraan yang menyalahi ketentuan hukum pidana, akan tetapi keterpaksaanlah berbuat demikian, sebab semua jalan kebaikan telah terkunci.

5. Pekerjaan berisiko.

Sebetulnya pekerjaan *penagih utang* mata elang mengandung risiko tinggi yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Dalam aksi pengejaran, *penagih utang* bisa mengakibatkan kecelakaan di jalan akibat kebut-kebutan. Terkadang debitur yang dikejar juga meneriaki mereka "maling!" Sehingga *penagih utang* bisa saja digebuk oleh warga sekampung. Penagih *utang* juga senang menerima pinjaman dengan kendaraan yang harus ditarik. Namun mereka juga tidak punya banyak pilihan karena menyita kendaraan itu adalah tugas mereka. Jika tidak melaksanakan tugas, sama artinya dengan mereka tidak mendapatkan apa-apa akan upah yang ditentukan berdasarkan banyaknya kendaraan yang bisa ditarik. Selain ciri khas, tanpa mempertanyakan rasis, para *penagih utang* mata elang lebih disukai oleh orang-orang dari daerah Indonesia Timur, seperti Ambon dan Flores yang tampannya kelihatan seram. Jadi, jika dipikir-pikir pekerjaan ini membutuhkan nyali yang besar.

B. KENDALA DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI *BCAFinance* CABANG PEKANBARU.

Seperti halnya lembaga keuangan bank, maka lembaga keuangan non perbankan pada lembaga pembiayaan konsumen juga tidak terlepas dari kredit bermasalah dan kendala-kendala dalam penyelesaian masalah kredit macet. Sebenarnya tingkat kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan konsumen sangatlah tinggi bila dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan, akan tetapi kredit macet di lembaga pembiayaan konsumen non perbankan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan. Hal ini terletak pada cara penanganan kasuistisnya yang mudah disembunyikan terkesan halus tidak arogansi layaknya perbankan yang menggunakan eksekusi lelang umum melalui lelang Negara BPULN.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Unit kendaraan di gadaikan pada pihak lain serupa **Rentenir.**

Masalah yang sering terjadi di lapangan, mereka yang ditangkap oleh debt collector/ profkol mata elang ini ternyata bukan debitur yang sebenarnya, sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian masalah eksekusi objek fidusia yang sejak lama menunggak. Hal itu terjadi karena banyak debitur nakal yang menggadaikan, merentalkan atau menjual kendaraannya ke pihak lain.

Bahkan ada debitur yang sengaja membuat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) palsu, padahal BPKB yang asli masih ada di leasing baru bisa diambil apabila telah dapat membuktikan cicilan kendaraan sudah lunas. Namun Debt Collector/profkol mata elang ini tidak mau tau buku BPKB asli atau palsu yang dalam tupoksinya hanya berfokus pada unit kendaraan yang kreditnya menunggak alias macet dan akan disita lalu menarik unit kendaraan karena sudah lama menunggak cicilannya. Mereka tidak peduli jika Anda adalah korban dari penjualan motor atau mobil dengan BPKB palsu. Tentu bagi konsumen akan keberatan dan tentu pula bagi debt collector/profkol menjadi hambatan atau kendala-kendala dilapangan dalam upaya penyelesaian eksekusi.

2. Eksekusi oleh Debt Collector/Profkol terlalu Mengedepankan Prosedural.

Pada umumnya order yang masuk ke Debt Collector/Profkol itu adalah order ke konsumen nakal yang menunggak lebih dari 3 bulan dan sulit dihubungi bahkan kendaraannya dilarikan, disembunyikan, digadaikan bahkan dijual kepada pihak lain, intinya konsumen-konsumen kronis nan beriktikad buruk.

Konsumen yang beriktikad baik wajib dilindungi dan berhak mendapat perlakuan istimewa, akan tetapi tidak berlaku bagi konsumen nakal beriktikad buruk seperti sengaja tidak membayar angsuran bulanan pada cicilan kedua ketiga sampai ketujuh, sengaja melarikan atau menyembunyikan unit kendaraan, sulit dihubungi selalu menghilang, sengaja

menggadaikan, merentalkan atau menjual unit kendaraannya ke pihak lain, merubah bentuk fisik kendaraan, bahkan sengaja memalsukan STNK dan BPKB. Saat ditemukan bersama unit kendaraannya yang hendak ditarik mereka berdalih harus procedural mesti memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia..? mana pihak berwajib-polisi..?, mana surat tugas maupun mana putusan pengadilan dan lain sebagainya. Padahal mereka sudah di vonis konsumen macet dan beriktikad sangat buruk.

Komentar dan saran **Djaelawinata**³⁹ Kepala OJK Perwakilan Propinsi Riau di Pekanbaru, mengatakan : untuk menarik unit kendaraan pada konsumen nakal yang beriktikad buruk seperti disebut pada kasus diatas, tidak mesti ada ditunjukkan sertifikat jaminan fidusia terlebih dahulu baru unit kendaraannya ditarik, nanti keburu kabur konsumen dimaksud. Bukan berarti dengan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia unit kendaraan yang macet menjadi lunas, atau sebaliknya dengan adanya sertifikat jaminan fidusia masalahnya akan selesai ?, tidaklah begitu. Sebenarnya pendaftaran jaminan fidusia itu tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industry pembiayaan khususnya di lembaga pembiayaan/leasing karena biaya administrasi akan meningkat, frekuensi pungutan liar semakin tinggi, dan membuat konsumen nakal semakin memainkan peran negatifnya. Di sisi lain, kewajiban perjanjian fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia bagi industry pembiayaan akan meningkatkan rasio kredit macet (non performing loan/NPL) karena perusahaan pembiayaan harus menunggu sertifikat terlebih dahulu pada hal

³⁹.Hasil Wawancara dengan **Djaelawinata** Kepala OJK Perwakilan Propinsi Riau di Pekanbaru, 28 Juni 2019.

kendaraan yang mau ditarik sudah jauh jauh hari masuk jatuh tempo sehingga banyak konsumen tidak baik yang memanfaatkan waktu untuk menghindar dari kewajiban penarikan kendaraan dengan dalih minta di perlihatkan sertifikat jaminan fidusia, padahal bisa diperlihatkan di kantor dan mereka kekantor itu yang tidak mau.

3. **Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.**

Penarikan mobil oleh debt collector/profkol atas dasar menggunakan kuasa dari terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia sering sekali terjadi di dalam praktek, hal tersebut sering memberikan dampak negative berupa bantahan ataupun perlawanan dari konsumen di lapangan. Pihak berwajib-polisi berdalih untuk menarik unit kendaraan harus sesuai petunjuk Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011.

Tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Namun praktek pelaksanaannya tidaklah seindah teori, kenyataannya sangatlah sulit, menimbulkan biaya tinggi (*hight cost*), biaya administrasi meningkat, frekuensi pungutan liar semakin tinggi, dan membuat konsumen nakal semakin memainkan peran negatifnya, leasing dibebankan banyak persyaratan yang harus dipenuhi sementara objek jaminan fidusia sudah mulai bergerak dibawa kabur oleh konsumen yang beriktikad buruk.

Hal inilah yang menjadi kendala moril dan materil dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di lembaga pembiayaan atau leasing umumnya. Sebab prosedur yang menghambat dalam Peraturan Kapolri tersebut yakni : untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia, leasing/pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :

- (1) harus ada permintaan tertulis dari pemohon yakni lembaga pembiayaan/leasing;
- (2) objek tersebut harus telah memiliki akta jaminan fidusia;
- (3) objek jaminan fidusia harus terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- (4) objek jaminan fidusia tersebut harus telah memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- (5) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Dan ditambah lagi pemohon eksekusi harus melampirkan :

- (1) Salinan akta jaminan fidusia dan Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- (2) Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada debitor minimal sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- (3) Identitas pelaksana eksekusi dan Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Ketika porsedure permohonan permintaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia terpenuhi, konsumen nakalpun sudah menghilang entah kemana rimbanya, sehingga finance menanggung beban resiko atas objek jaminan fidusia yang tidak dapat dikuasai.

4. Hambatan dari Pihak Ketiga dan Konsumen Pemberi Fidusia.

Kendala lain dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di *BCAFinance* Cabang Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

- a. Terjadi penangkapan dan penahanan unit kendaraan oleh aparat hukum polisi, polhut dan kejaksaan, sehingga konsumen mengalami kemacetan panjang untuk membayar angsuran cicilan. Di karenakan tunggakan kredit telah melampaui batas toleransi, maka lembaga pembiayaan/leasing mengategorikan kredit macet, sehingga leasing maupun debt collector/profkol resmi mengurus mengambil unit dari tahanan aparat hukum polri, polhut maupun kejaksaan, akan tetapi mengalami berbagai hambatan hal mana aparat hukum berdalih “sebagai barang bukti”, padahal unit kendaraan tersebut masih status leasing berarti masih belum milik konsumen. Peristiwa demikianlah yang menimbulkan kendala penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bagi finance. Sekiranya dilakukan pengurusan, urusannya berbelit-belit dan memakan biaya tinggi.
- b. Pengambilan unit kendaraan untuk orang lain atas nama konsumen RO (*Repeat Order*) disebabkan kendala identitas setempat. Konsumen *Repeat Order* yang menunjukkan “raport” kredit baik atau nama baik, biasanya tidak memerlukan survey yang mendetail seperti yang biasanya diberlakukan pada pemohon baru. Masalah muncul apabila angsuran cicilan kendaraan tidak lancar bahkan berhenti dan mereka menghilang tanpa kabar, susah untuk dicari, sehingga pihak lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit terus menagih pada konsumen yang namanya tercantum dalam perjanjian, meski pada kenyataannya kendaraan tidak berada ditangan konsumen.

BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan uraian dari bab-bab penulisan diatas, dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan dan saran yang merupakan cakupan dari pembahasan, sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian penulis mengenai penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah yang ditempuh oleh BCA*Finance* Cabang Pekanbaru secara garis besar dilakukan dengan penyelesaian secara intern terlebih dahulu melalui Departemen Service dan Departemen Problem Account Officer (PAO) menempuh cara musyawarah mufakat dengan menawarkan berbagai opsi-solusi seperti *Rescheduling* (*penjadwalan ulang*), *Reconditioning* (*persyaratan kembali*) dan *Restructurisasi* (*penataan kembali*). Khusus pada konsumen nakal yang beriktikad sangat buruk, maka penyelesaian diserahkan melalui pihak ketiga eksternal yakni Debt Collector dinamai Profkol (Profesional Kolektor) yang berbadan hukum, terdaftar di KemenhumHAM RI yang mengkhususkan dirinya dan telah memiliki Sertifikat Spesialis Penanganan Fidusia, juga memiliki tenaga pengintai yang dinamai Mata Elang bersifat Outsourcing (pegawai alih daya), cara kerjanya langsung menarik unit dan menyerahkan ke pool yang ditentukan (terdekat). Selanjutnya dari penyitaan dan penyerahan unit ke pool leasing, maka dari Leasing direncanakanlah melanjutkan ke pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan dengan cara mengundang dealer/showroom mobil bekas minimal 2 (dua) rekanan

showroom guna melihat dan menaksir harga unit yang dilelang. Bila pada akhirnya permasalahan masuk ke ranah pengadilan dikarenakan gugatan atau adanya Laporan Polisi (L/P.) maka penyelesaian dilakukan oleh BCAFinance Pusat Jakarta melalui Team Legal Office, namun gugatan yang sampai ke Pengadilan sangat jarang terjadi disebabkan tingginya biaya berperkara, memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu menang.

2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di BCAFinance Cabang Pekanbaru, diantaranya :
 1. Unit kendaraan digadaikan pada pihak lain serupa rentenir.
 2. Penarikan unit kendaraan objek jaminan fidusia oleh Debt Collector/ Profkol terlalu mengedepankan procedural.
 3. Eksekusi objek jaminan fidusia di paksakan menuruti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.
 4. Terjadi hambatan dari pihak ketiga pemegang objek dari konsumen pemberi fidusia dikarenakan unit kendaraan diatasnamakan konsumen Repeat Order/RO.

B. SARAN

1. Pola pencegahan akan terjadinya kredit bermasalah atau berpotensi menjadi macet dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan kredit oleh lembaga pembiayaan pada konsumen mesti diperhatikan prinsip kehati-hatian (*doctrine of prudence*) seperti basic prinsip : *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*, dan perlu dilakukan check and balance dan check seta merta terhadap keabsahan dan keaslian dokumen-

dokumen yang menjadi pegangan. Sehingga tidak sampai terjadi lembaga pembiayaan hanya mengejar target kuantitas konsumen semata lalu kemudian mengabaikan hal-hal yang bersifat kualitas konsumen, keamanan para pihak dan kelayakan kredit.

2. Bagi para konsumen yang mengalami persoalan kredit macet atau kredit dalam bermasalah, hendaklah bersikap kooperatif dan menjalin komunikasi intensif serta kerjasama yang baik dengan pihak lembaga pembiayaan agar ditemukan solusi atas permasalahan yang menimpa, karena dalam praktek beberapa kasus yang sebenarnya telah jelas ketentuan sanksinya tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dapat diperoleh penyelesaian bersifat lunak yang menguntungkan konsumen, sehingga sengketa gugatan yang hendak dibawa ke pengadilan dapat diminimalisir bahkan dapat dihindari.

Kepada **para calon konsumen**, penulis sarankan sebaiknya menghindari sejauh mungkin yang namanya pembiayaan secara kredit atau pembelian suatu barang/unit pribadi (*non niaga*) secara berhutang (kredit), sebab sangat berrisiko tinggi, beban pokok ditambah bunga, beban provisi dan beban administrasi, belum lagi beban profit kapitalis yang menghimpit, kecuali benar-benar untuk mengembangkan usaha yang mempunyai prospek. Namun jika bisa memilih, pilihlah pembiayaan system syari'ah (*akad murabahah* atau *akad mudharabah*) demi menghindari unsur riba yang menurut ajaran islam hukumnya haram dan riba dapat merusak aqidah (Q.S.Al-Baqarah 275 dan Fatwa MUI 2003), maka jadikan masa tenor kredit untuk menabung sehingga mempersingkat waktu anda memiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Alumni: Bandung), 2001
- Bambang Sunggono, SH.MH., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), tahun 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 4, Bandung : Alumni, 2014.
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Cetakan I Bandung : Mandar Maju, 2015
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Cetakan Pertama, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Hadi Suprpto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty, 1984.
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2012.

- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-6, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Modakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan I, Sagung Seto, Jakarta, 2008.
- Montayborbir, S., Imam Jauhari, Agus Heriwidodo, *Pengurusan Piutang Negara Macet pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek)*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2001.
- Patrik, Purwahid, Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2013.
- Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Rahman, Hasanudin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan Kelima, Liberty Offset, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, CFakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, 1977.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVIII, (Jakarta : PT.Intermasa) Tahun 2001

- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*, Cetakan II Bandung : Mandar Maju, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Edisi 5 Cetakan 4 (Yogyakarta : Liberty) tahun 2008
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1977.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Thamrin, S, *Metode Penelitian Hukum*, Pekanbaru, UIR Press, 2010
- Pedoman Penulisan Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2018
- Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

6. Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Oktober 2012 tentang Pendaftaran Lelang Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.05/2014 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
12. Himpunan Peraturan Fidusia & Hak Tanggungan, Cetakan Pertama 2006, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta 2006.

C. KAMUS, MAJALAH, ARTIKEL, SURAT KABAR, SITUS INTERNET

1. Majalah Nissan Indonesia Edisi 01, Jakarta, PT. NMI, 2019.
2. Indomobil Magazine, Vol 1 Edisi 09-2018, Jakarta, Indomobil Group, 2018.
3. Nursyi, Ichsanoodin, *Menuai Untung Ditengah Krisis*, Majalah Motoriders, Edisi Maret 2018, Jakarta, PT. Media Talenta Abadi, 2018.
4. Eko B Supriyanto, *Kredit Macet dan Debitor "Gali Lubang Tutup Lubang"*, Artikel Harian Kompas, 16 Mei 2018, Jakarta, 2018.

5. Aermadepa, “Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema Dalam Pelaksanaannya”, Jurnal, Fakultas Hukum Ummu Solok, Vol. 5 No.1, Juni 2012.
6. Windy Permata Anggun, “Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, April 2014.
7. Majalah InfoBank, *Berkah Konsumsi Multifinance Dihadang Tantangan Makro*, No. 318 September 2018, Vol.XXVII, Jakarta, PT. Infoarta Pratama, 2018.
8. J.C.T. Simorangkir, S.H.; Rudy T. Erwin, S.H.; J.T. Prasetyo, S.H.; *Kamus Hukum*, Cetakan 6, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
9. Indonesia Legal Center Publishing, *Kamus Hukum*, Cetakan 2, Jakarta, 2006.
10. Eti Rochaety, Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Cetakan 2, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.
11. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan 5, Jakarta, PN.Balai Pustaka, 1982.
12. S.Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Bandung, HASTA, 2007.
13. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
14. Internet// <http://www.bcafinance.co.id>
15. Internet// <https://finansial.bisnis.com>
16. Website : www.simulasikredit.com